

**RESPON PEMUKA AGAMA TERHADAP PERATURAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 09  
TAHUN 2006 / NOMOR 08 TAHUN 2006 DI DESA KALIMANGGIS  
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Ushuluddin

Jurusan Perbandingan Agama

Oleh :

**Faridatus Solikhah**

**NIM : 4100125**

Semarang, 5 Juli 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing

**Drs. Nasikhun Amin, M.Ag.**

NIP.150 261 770

## **PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Faridatus Solikhah, Nomor Induk Mahasiswa : 4100125 dengan judul “Respon Pemuka Agama terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 Di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung” telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, pada tanggal :

**27 Juli 2007**

dan dapat diterima serta disyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin.

Ketua Sidang

**(Drs.H. Adnan, M.Ag)**

NIP.150 260 178

Pembimbing

Penguji I

**(Drs. Nasikhun Amin, M.Ag)**

NIP. 150 261 770

**(Mundhir, M. Ag)**

NIP. 150 274 616

Penguji II

**(Drs. Djurban, MA.)**

NIP. 150 245 108

Sekretaris Sidang

**(Drs. Nasikhun Amin, M.Ag)**

NIP. 150 261 770

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibuku di Magelang, berkat restu dan do'amu ananda bisa seperti sekarang ini.
- Saudara-saudaraku di Magelang yang senantiasa berdoa dan memberikan spirit agar karya ini bisa selesai.
- Suamiku (Suti Budiyono) dan Anakku tercinta (Muhammad Wahyu Anggi Pradana). Kalianlah yang menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan karya tulis ini.

## **MOTTO**

## ABSTRAKSI

Sebagia negara yang memiliki keragaman suku, budaya dan adat istiadat serta agama, tentunya ada suatu konsekuensi logis dari keragaman (pluralitas) ini. Di satu sisi keragaman ini dapat menjadi kekayaan khazanah bangsa. Namun di sisi yang lain, keragaman ini kerap memunculkan konflik dan perselisihan akibat perbedaan-perbedaan itu.

Fenomena-fenomena yang menggambarkan wajah umat yang terpecah belah, bertengkar, bermusuhan, saling membunuh satu sama lain ini kerap terjadi akibat akibat sentimen keagamaan dan fanatisme buta. Meskipun sumber persoalan juga harus dilihat dari faktor lain seperti faktor politik, sosial dan ekonomi. Fenomena ini tentunya akan mengancam kedamaian dan kerukunan masyarakat beragama. Padahal kita tahu bahwa semua agama pada dasarnya punya misi kedamaian. Dengan tidak adanya kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat maka integrasi bangsa akan menjadi terancam.

Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini dengan tujuan untuk menjaga keutuhan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah sejauh ini telah berupaya untuk membina kerukunan atau toleransi antar umat beragama. Ini dapat kita lihat misalnya dengan ditetapkannya Pancasila, bukan Islam, Kristen atau agama lain sebagai dasar negara.

Seiring dengan arti pentingnya kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bangsa, maka kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan.

Dalam upaya pembinaan kerukunan dan keberlangsungan kehidupan beragama di Indonesia, pemerintah sejauh ini masih serius mengupayakannya. Yang paling mutakhir dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Ini merupakan upaya untuk merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Di satu sisi, kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah merevisi peraturan yang dianggap banyak kalangan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Namun, di sisi lain, kita juga patut menunggu bagaimana sebenarnya respon masyarakat atau umat beragama dengan keluarnya peraturan baru ini. Jangan-jangan peraturan ini tidak jauh lebih baik dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu, satu hal yang harus menjadi

pertanyaan kita adalah apakah peraturan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya harapan itu.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat yang mendambakan terciptanya kerukunan kehidupan beragama, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Respon Pemuka Agama Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006 Di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.”

Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pemahaman pemuka agama Desa Kalimanggis tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006, (2) Bagaimana respon pemuka agama Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006, (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi respon pemuka agama Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan sumber data pemuka agama di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yakni; observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilengkapi dengan riset pustaka yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan metode analisis data yang digunakan metode deskriptif- kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar, meskipun belum memahami secara detail isi peraturan tersebut, para pemuka agama di Desa Kalimanggis sangat mendukung adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 ini. Mereka berpandangan bahwa peraturan ini tentunya bertujuan baik dan sudah dirumuskan secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk para pemuka agama di Indonesia. Oleh karena itu, mereka sependapat bahwa peraturan ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemeluk agama. Respon ini dipengaruhi karena toleransi antar umat beragama sangat diajarkan oleh agama mereka masing-masing. Selain itu, pemerintah Desa Kalimanggis juga sangat baik dalam melakukan pembinaan toleransi antar umat beragama.

Kemudian sebagai saran penulis terkait dengan persoalan ini, bahwa pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi peraturan bersama ini secara optimal agar tujuan yang diharapkan dari setiap kebijakan dapat mengenai sasaran.

## KATA PENGANTAR

Usaha dalam menyelesaikan skripsi ini memang tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan. Akan tetapi, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini bisa terselesaikan.

Oleh karena itu penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT dengan Rahman dan Rahim-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafa'at di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin sempurna tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itulah penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Abdul Muhaya, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuliddin Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Drs. Nasikhun Amin, M.Ag., selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para Dosen di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, yang telah mentransfer berbagai pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Staf perpustakaan Fakultas Ushuludin dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Waalisongo, yang telah memberikan izin atas pelayanan perpustakaan guna penyusunan skripsi ini.
5. Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, terima kasih atas jasa yang telah berikan kepada penulis.
6. Segenap perangkat desa dan pemuka agama Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis perlukan.

7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar di Magelang yang telah memberikan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Suamiku (Suti Budiyono) dan anakku (Muhammad Wahyu Anggi Pradana) tercinta, yang telah memacu semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin sebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN ABSTRAKSI .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13

### **BAB II : PEMBINAAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA MELALUI PERATURAN BERSAMA**

A. Tinjauan Umum tentang Toleransi Antar Umat Beragama .....	15
1. Pengertian Toleransi .....	15
2. Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama .....	18
3. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Islam .....	21
4. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Kristen .....	34
5. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Hindu .....	38
6. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Budha .....	42
B. Pembinaan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia .....	48
C. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 .....	52

1. Latar Belakang Lahirnya .....	52
2. Garis Besar Isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / Nomor 08 Tahun 2006 .....	54
 <b>BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG DESA KALIMANGGIS KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG</b>	
A. Letak Geografis Desa Kalimantan .....	60
B. Kondisi Monografi dan Demografi Desa Kalimantan .....	61
C. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kalimantan .....	63
D. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kalimantan .....	67
E. Keadaan Sosial Budaya Desa Kalimantan .....	70
 <b>BAB IV : ANALISIS TENTANG RESPON PEMUKA AGAMA DESA KALIMANGGIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 08 / 09 TAHUN 2006</b>	
A. Pandangan Pemuka Agama Desa Kalimantan tentang Toleransi Antar Umat Beragama dan Peraturan Bersama Menteri Agama - Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 .....	73
B. Respon Pemuka Agama Desa Kalimantan terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama - Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 .....	80
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respon Pemuka Agama terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 .....	83
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	88
C. Penutup .....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang kaya dan makmur. Secara geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur akan hasil alam. “*Tongkat kayu dan batu jadi tanaman*”, begitulah grup musik legendaris, Koes Plus mendeskripsikan tentang suburnya tanah Indonesia.

Dalam hal budaya, Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang religius. Di antara golongan bangsa Timur, bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang amat halus perasaannya. Keyakinan seperti itu masih hidup dalam diri sebagai bangsa. Buktinya juga banyak, bahkan sangat banyak. Dilihat dari berbagai hasil karya budaya, bisa nampak kekayaan adat istiadat serta berbagai karya seni. Bahkan diekspresikan pula melalui kehalusan budi bahasa.<sup>1</sup>

Selain itu, Indonesia juga terkenal sebagai bangsa yang beradab. Ini bisa dilihat dari berkembangnya berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia, sehingga tak salah bila Abdurrahman Mas’ud menyebut Indonesia sebagai *plural society*. *Plural society* adalah sebuah masyarakat atau bangsa yang di dalamnya secara formal terwujud pembagian ras, bahasa atau agama, baik secara horizontal maupun vertikal.<sup>2</sup>

Secara horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian atau makanan dan budayanya. Sementara secara vertikal, dapat diamati dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan dan tingkat sosial budaya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, RINDANG, No. 8/Th. XXXII/Maret/2007, hlm. 1

<sup>2</sup>Abdurrahman Mas’ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 165

<sup>3</sup>Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Pendidikan Universal: Mencari “Visi Baru” atas “Realitas Baru” Pendidikan Kita*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 190

Dengan predikat itu kita semua sebagai anak bangsa yang ditakdirkan hidup bersama dalam wadah negara yang multi etnis dan multi agama, pasti mendambakan terwujudnya suasana kehidupan yang aman dan tenteram dan damai serta rukun dan harmonis. Kita semua berhak menikmati suasana yang seperti itu. Bukan cuma dalam angan-angan yang utopis, tetapi betul-betul terwujud secara empiris dalam kenyataan. Satu masalah yang sering menjadi handicap dan gangguan dalam mewujudkan kerukunan adalah masalah perbedaan agama.<sup>4</sup> Perbedaan agama ini rentan sekali menimbulkan perselisihan.

Kenyataan pahit sering membuat kaget. Sebab semua bayangan tentang bangsa yang berbudaya, yang halus perasaannya, yang religius, yang ramah dan murah senyum bahkan bangsa yang mudah memaafkan, tiba-tiba harus berhadapan dengan realitas yang sebaliknya. Konflik pernah terjadi dimana-mana dengan sebab yang berbeda, baik persoalan sosial maupun agama dengan menelan korban yang tidak sedikit.

Dari tahun 1990-an tercatat lebih dari 30 peristiwa kerusuhan baik yang bernuansa agama maupun sosial, seperti di Situbondo pada tanggal 10 Oktober 1996, di Karawang pada tahun 1997, dan pada tanggal 13-15 Mei 1998 yang dikenal dengan “Tragedi Mei” terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang dan Medan. Di Ambon dan sekitarnya, Maluku Utara terjadi kerusuhan antara orang-orang Kristen dan Islam pada tanggal 19 Januari 1998 sampai sekarang, tanggal 15 Desember 1999 di Kompleks Doulos Tugu Cipayang Jakarta Timur serta peristiwa-peristiwa lainnya.<sup>5</sup>

Terkait dengan persoalan agama, di Jawa Tengah telah terjadi beberapa gesekan-gesekan antar umat beragama, misalnya kasus

---

<sup>4</sup>Rindang, *loc.cit.*

<sup>5</sup>Imam Tolkhah (eds.), *Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2002), hlm.xi-xii

pembongkaran gereja di Pemalang dan di daerah Plamongan, Semarang, serta pembongkaran sebuah vihara di Karanganyar.<sup>6</sup>

Fenomena-fenomena yang menggambarkan wajah umat yang terpecah belah, bertengkar, bermusuhan, saling membunuh satu sama lain ini merupakan akibat sentimen keagamaan dan fanatisme buta, ternyata banyak memberi andil besar atas terciptanya adegan-adegan tersebut.<sup>7</sup>

Disinyalir bahwa, peristiwa-peristiwa itu merupakan konflik antar pemeluk agama. Tetapi banyak juga para ahli mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu diakibatkan oleh persoalan politis yang memanfaatkan perbedaan agama di kalangan masyarakat. Terlepas mana pendapat yang benar, kita menyaksikan suatu kenyataan bahwa perbedaan agama sering melahirkan pertentangan dan permusuhan.<sup>8</sup>

Ada dugaan kuat bahwa peristiwa tersebut adalah upaya kelompok-kelompok tertentu untuk menyentuh masalah-masalah sensitif dalam masyarakat guna terciptanya disintegrasi bangsa dan lain-lain. Hubungan atau interaksi yang berlangsung antara manusia (umat beragama) dengan sesamanya harus didasari keyakinan bahwa manusia adalah bersaudara.<sup>9</sup>

Konflik yang berkepanjangan dan yang bermuara pada hal-hal sensitif pada masyarakat seperti agama tentunya akan mengancam kedamaian dan kerukunan masyarakat beragama, padahal semua agama pada dasarnya punya misi kedamaian. Dengan tidak adanya kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat maka integrasi bangsa akan menjadi terancam.

Dengan adanya sikap kerukunan ini maka akan terhindar dari berbagai bentuk egoisme perorangan dan kelompok, karena yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan bersama sebagai suatu masyarakat bangsa Indonesia yang

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara crew Edukasi dengan KH. Nuril Arifin Husein, lihat Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, EDUKASI, Edisi XXXIII/Th. XII/06/2006, hlm. 22

<sup>7</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 79

<sup>8</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 110-111

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 357

pluralistis ini. Perbedaan suku bangsa, adat-istiadat dan budaya, perbedaan agama, tidaklah menjadi penghalang untuk kehidupan bersama sebagaimana yang dicita-citakan di dalam proklamasi kemerdekaan kita. Perbedaan-perbedaan yang ada justru mengingatkan kita betapa kayanya budaya Indonesia untuk membentuk suatu persatuan yang kuat yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Di sinilah perlunya negara dalam hal ini pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini dengan tujuan untuk menjaga keutuhan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah sejauh ini telah berupaya untuk membina kerukunan atau toleransi antar umat beragama. Ini dapat dilihat misalnya dengan ditetapkannya Pancasila, bukan Islam, Kristen atau agama lain sebagai dasar negara kita oleh para *founding fathers*. Pertimbangannya tak lain dan tak bukan karena memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Kelahiran Pancasila ini secara historis merupakan titik awal di mana negara atau pemerintah betul-betul serius memperhatikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Seiring dengan arti pentingnya kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bangsa, maka kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan.<sup>11</sup>

Kemudian dalam upaya pembinaan kerukunan dan keberlangsungan kehidupan beragama di Indonesia, pemerintah sejauh ini masih serius mengupayakannya. Yang paling mutakhir dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas

---

<sup>10</sup>H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 296-297

<sup>11</sup>Mawardi Hatta, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, (Depag RI, 1981), hlm. 14

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Ini merupakan upaya perbaikan dari peraturan lama sejak tahun 1969 yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Alasannya, meski kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di sebagian wilayah Indonesia, soal pendirian tempat ibadah tidak menjadi masalah. Tetapi tidak demikian halnya yang terjadi di daerah lain. Hal ini sangat memprihatinkan lagi, karena mereka membongkar gereja tersebut dengan dalih gereja itu tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pendirian rumah ibadat. Ini berarti bahwa tidak jarang konflik terjadi justru berawal dari aturan yang ada yang pada gilirannya mengganggu terwujudnya kerukunan umat beragama. Sebagai contoh, terjadinya pembongkaran secara paksa oleh sekelompok umat Islam di Bandung terhadap sebuah rumah yang dijadikan tempat peribadatan umat Kristen atau gereja.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara SKB tahun 1969 dan Peraturan Bersama tahun 2006. Menurut Atho' Mudzhar, Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Depag RI, SKB tahun 1969 hanya terdiri dari atas enam pasal yang multi tafsir seperti tidak adanya kejelasan siapa yang disebut pemda, pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu, serta tak jelas siapa yang disebut ulama atau rohaniawan setempat.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Bersama tahun 2006 terdapat 31 pasal yang sudah sangat rinci menjelaskan secara tegas tentang siapa pemda dan tugas-tugasnya. Selain itu, ulama yang dalam peraturan ini diistilahkan dengan pemuka agama sudah sangat jelas pengertiannya.

---

<sup>12</sup><http://www.kompas.com/utama/news/0602/26/033347.htm> didownload pada tanggal 1 Mei 2007

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.<sup>13</sup>

Menurut Menteri Agama, Maftuh Basyuni, revisi SKB merupakan jalan keluar terbaik dari konflik yang terjadi di tengah masyarakat menyangkut pendirian rumah ibadat, apalagi, revisi ini disusun selama lima bulan dan telah disetujui bersama oleh para tokoh agama.<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Tahun 2006 ini, tata cara atau pedoman pendirian rumah ibadat menjadi satu dari tiga pokok penting lainnya. Menurut Menteri Agama, prinsip yang dianut dalam Peraturan Bersama ini ialah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundangan-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Di satu sisi, apresiasi patut diberikan kepada pemerintah yang telah merevisi peraturan yang dianggap banyak kalangan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, karena tidak mudah membuat peraturan untuk menyelesaikan persoalan negara yang besar sekaligus plural ini yang dapat memuaskan semua pihak. Salah satunya adalah mengatur kehidupan umat beragama yang majemuk ini. Oleh karena itu wajar jika penyusunan revisi Peraturan Bersama Dua Menteri ini memakan waktu yang cukup lama, sebab Peraturan Bersama itu dilakukan penyusunannya oleh wakil-wakil dari semua agama yang ada secara proporsional. Ini berarti bahwa semua materi dari rumusan yang ada dalam Peraturan Bersama itu merupakan hasil kebijakan

---

<sup>13</sup>Bab I Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

<sup>14</sup><http://www.kompas.com/utama/news/0603/24/162635.htm> didownload pada tanggal 1 Mei 2007

<sup>15</sup>Rindang, *op.cit.*, hlm. 7



dan kearifan maksimal dari para pemuka agama yang mewakili agama masing-masing. Dengan demikian peraturan ini memberikan harapan bahwa ke depan kerukunan umat beragama akan menjadi semakin baik seperti yang didambakan bersama.

Namun, di sisi lain, patut juga ditunggu bagaimana sebenarnya respon masyarakat atau umat beragama dengan keluarnya peraturan baru ini. Jangan-jangan peraturan ini tidak jauh lebih baik dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu, satu hal yang harus menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya harapan itu?

Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat yang mendambakan terciptanya kerukunan kehidupan beragama, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Respon Pemuka Agama Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006 Di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.”

Mengapa penulis mengambil Desa Kalimanggis sebagai lokasi penelitian ini? alasannya, desa ini penduduknya ada yang menganut agama Islam, Budha dan Kristen. Dari 3.401 (tiga ribu empat ratus satu) jiwa jumlah keseluruhan penduduknya; 69,5% penduduk memeluk agama Budha, 38,4% memeluk Islam; dan 6,2% memeluk Kristen, baru setelah itu Katolik dengan 0,03%.<sup>16</sup>

Dari sisi historis, Desa Kalimanggis memang pertama didirikan dari nenek moyang agama Budha. Sehingga agama ini memang menjadi agama yang paling banyak sampai sekarang. Karena penduduk di sana sangat kuat dalam melestarikan dan mempertahankan warisan-warisan nenek moyang mereka. Dari dahulu misalnya, kepala desa atau pemimpin desa Kalimanggis selalu dijabat oleh orang yang beragama Budha. Baru kali ini (tahun 2007), pemilihan kepala desa dimenangkan oleh orang Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung 2006, hlm. 14

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Sya'roni, pemuka agama Islam Dusun Clapar Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

Dari latar belakang inilah sekali lagi penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di desa ini dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**”Respon Pemuka Agama Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung”.**

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu untuk membatasi dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pemuka agama Desa Kalimanggis tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006?
2. Bagaimana respon pemuka agama Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi respon pemuka agama Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 tersebut?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam membahas suatu permasalahan tidak lupa akan adanya tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pemuka agama Desa Kalimanggis tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006.
- b. Untuk mengetahui bagaimana respon pemuka agama Desa Kalimanggis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respon pemuka agama Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 tersebut

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah dan pemuka agama di Desa Kalimanggis khususnya dalam melaksanakan pembinaan kerukunan kehidupan beragama.
- b. Diharapkan dari penelitian ini akan menambah sikap toleransi dan kerukunan beragama masyarakat Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa literatur yang mengilhami penulis untuk membahas tema yang cukup menarik ini, yakni:

1. Buku yang berjudul *“Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, oleh Mawardi Hatta. Buku ini mengupas tentang upaya-upaya pemerintah dalam membina kehidupan beragama dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
2. Buku dari Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Depag RI yang berjudul *“Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama”*. Buku ini memuat tentang peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka membina kerukunan hidup umat beragama. Ada 24 lebih peraturan termasuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

3. Website <http://www.kompas.com/utama/news/.htm> yang khusus mengkaji tentang produk-produk hukum pemerintah yang terkait dengan kerukunan hidup umat beragama.
4. Buku Umar Hasyim yang berjudul *“Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama”*. Buku ini menguak tentang sejarah toleransi di dalam Islam dan intoleransi agama dan kepercayaan sejak zaman Yunani.
5. Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *“Hubungan Antara Muslim dengan Non Muslim dalam Kehidupan Masyarakat”*<sup>18</sup> oleh Idris yang bertujuan untuk mengetahui konsep Islam baik secara normatif maupun historis tentang hubungan antara muslim dengan non muslim dalam kehidupan masyarakat.
6. Skripsi yang berjudul *“Toleransi antara Umat Islam dan Katholik (Studi Kasus di Dukuh Kasaran Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)”*<sup>19</sup> oleh Anis Faranita Dhanik Rachmawati yang membahas mengenai toleransi antar umat beragama khususnya antar umat agama Islam dan umat agama Katholik di Dukuh Kasaran Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
7. Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *“Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Hubungan Islam dengan Kristen di Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”*<sup>20</sup> oleh Amanatun Nafisah yang membahas mengenai

---

<sup>18</sup>Idris (4192087), “Hubungan Antara Muslim dengan Non Muslim dalam Kehidupan Masyarakat”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 1998).

<sup>19</sup>Anis Faranita Dhanik Rachmawati (4101013), “Toleransi antara Umat Islam dan Katholik (Studi Kasus di Dukuh Kasaran Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2006).

<sup>20</sup>Amanatun Nafisah (4101051), “Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Hubungan Islam dengan Kristen di Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2007).

kerukunan antar umat beragama khususnya antar umat agama Islam dan umat agama Kristen di Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

## E. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam usaha menggali dan merumuskan kebenaran melalui suatu metode penelitian, metode penelitian diartikan sebagai cara kerja untuk memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut :

### 1. Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Dari sumber SK Menteri P dan K No. 0259/ U/ 1977 tanggal 11 Juli 1977 disebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.<sup>21</sup> Data yang dimaksud dalam penelitian ini tentunya fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan respon pemuka agama Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 / Nomor 9 tahun 2006.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden.<sup>22</sup>

Winarno Surakhmad mengklasifikasikan sumber data menurut sifat (ditinjau dari tujuan penelitian) menjadi dua golongan : sumber data primer (sumber-sumber yang memberikan data-data langsung dari tangan pertama) dan sumber data sekunder (sumber yang mengutip dari sumber lain).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 96

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 107

<sup>23</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2004), Edisi VII, hlm 134

a. Sumber data primer

Adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>24</sup> Adapun sumber data primer atau responden utama dalam penelitian ini yakni pemuka agama Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang telah dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>25</sup> Data ini dapat diperoleh dari sumber-sumber buku, majalah, artikel atau bukti-bukti yang dipandang relevan dengan penelitian ini. Selain itu sumber data sekunder ini juga diperoleh dari responden sekunder yakni aparat pemerintah Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>26</sup> Menurut Sukardi, observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu indera penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indera biasanya peneliti menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, film proyektor, check list yang berisi objek yang diteliti dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan tindakan pemuka agama, aparat pemerintah dan tokoh masyarakat serta

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 163

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70

<sup>27</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 78

warga Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang berkenaan dengan kehidupan antar umat beragama.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh keterangan dengan bertatap muka antara si pembicara dengan informan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara,<sup>28</sup> yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden yakni pemuka agama dan tokoh masyarakat serta warga Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

#### c. Dokumentasi

Yaitu pencarian data mengenai data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>29</sup> Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan misalnya dengan arsip tentang Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan data lainnya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Yakni proses menganalisa data yang diperoleh baik dari pustaka maupun hasil penelitian lapangan. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa sehingga ada suatu pemahaman atau kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 98.

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 23

<sup>30</sup>Anton Bakker dan Akhmad Charris Zubair, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan, maka skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, yakni bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi

Bab II, yakni landasan teori yang membahas pembinaan toleransi antar umat beragama di Indonesia melalui peraturan bersama. Bab ini dibagi menjadi tiga sub. Sub bab pertama membahas tentang toleransi antar umat beragama yang meliputi pengertian toleransi, prinsip-prinsip toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama dalam agama-agama (Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Sub bab kedua membahas pembinaan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sub bab ketiga membahas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006, yang terdiri dari latar belakang lahirnya dan garis besar isi peraturan bersama tersebut.

Bab III, yakni obyek penelitian yang membahas gambaran umum Desa Kalimantan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Bab ini terdiri dari lima sub bab yang membahas tentang letak geografis, monografi dan demografi, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Desa Kalimantan.

Bab IV, yakni bab analisis yang meliputi analisis pemahaman para pemuka agama di Desa Kalimantan tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006. Sub bab kedua analisis respon pemuka agama Desa Kalimantan terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006. Sedangkan sub bab ketiga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respon pemuka Desa Kalimantan terhadap peraturan bersama tersebut.

Bab V, yakni penutup. Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.



**BAB II**  
**PEMBINAAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA**  
**DI INDONESIA MELALUI PERATURAN BERSAMA**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA**

**1. Pengertian Toleransi**

Secara bahasa kata toleransi berasal dari bahasa Arab *tasamuh* yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.<sup>1</sup> Atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata *tolerance/toleration* yaitu suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat, agama/kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik.

Secara istilah toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut W. J. S. Poerwadarminto, toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang untuk membiarkan kebebasan dan kebenaran kepada orang lain atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), hlm.1098

<sup>2</sup>Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 22

<sup>3</sup>W. J. S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 184

Dalam memaknai toleransi, terdapat dua penafsiran tentang konsep ini. *Pertama*, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang *kedua* adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.<sup>4</sup>

Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.<sup>5</sup>

Dari sini dapat dipahami toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya.

Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan atau agama.

---

<sup>4</sup>Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 13

<sup>5</sup>Mukti Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 83

Akan tetapi, toleransi tidak dapat diartikan bahwa seseorang yang telah mempunyai suatu keyakinan kemudian pindah/merubah keyakinannya (konversi) untuk mengikuti dan membaaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lain, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/kepercayaan, namun tetap suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar pada keyakinan orang lain, sehingga pada dirinya terdapat kebenaran yang diyakini sendiri menurut suara hati yang tidak didapatkan pada paksaan orang lain atau didapatkan dari pemberian orang lain.

Agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadat sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam Islam). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.<sup>6</sup>

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al Munawar ada dua macam toleransi, yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama

---

<sup>6</sup>Said Agil Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 14

bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.<sup>7</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Adapun prinsip tersebut adalah :

### a. Kebebasan beragama

Hak asasi manusia yang paling essensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan/kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memilih kepercayaan/agama. Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya.

Kebebasan beragama sering kali disalahartikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang dimaksudkan kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya, kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.<sup>8</sup>

Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama.<sup>9</sup>

Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 16

<sup>8</sup>Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 22

<sup>9</sup>Abd. Al Mu'tal As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, (Yogyakarta; Adi Wacana, 1999), hlm. 4

kepercayaannya itu.“ Hal ini jelas bahwa negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih dan memeluk agama/keyakinannya masing-masing serta menjamin dan melindungi penduduknya di dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

b. Penghormatan dan eksistensi agama lain

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun belum diakui oleh negara.

Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain.<sup>10</sup> Dalam bentuk tidak mencela atau memaksakan maupun bertindak sewenang-wenangnya dengan pemeluk agama lain.

c. *Agree in disagreement*

*Agree in disagreement* (setuju di dalam perbedaan) adalah prinsip yang menegaskan bahwa adanya perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini.<sup>11</sup>

Dari sekian banyak pedoman atau prinsip yang telah disepakati bersama, Said Agil Al Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip, yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan seperti tersebut di bawah ini.

a. Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (*frank witness and mutual respect*)

Semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaannya di hadapan Tuhan dan sesamanya, agar

---

<sup>10</sup>Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama; Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), hlm. 169

<sup>11</sup>Umar Hasym, *op.cit.*, hlm. 24

keyakinannya masing-masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan serta semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan pada tradisi keagamaan lain.

- b. Prinsip kebebasan beragama (*religious freedom*). Meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial (*individual freedom and social freedom*)

Kebebasan individual sudah cukup jelas setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya, bahkan kebebasan untuk pindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada artinya sama sekali. Jika seseorang benar-benar mendapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial, tegasnya supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial. Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan.

- c. Prinsip penerimaan (*acceptance*)

Yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Dengan kata lain, tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menurut kemauan kita, maka pergaulan antar golongan agama tidak akan dimungkinkan. Jadi misalnya seorang Kristen harus rela menerima seorang penganut agama Islam menurut apa adanya, menerima Hindu seperti apa adanya.

- d. Berfikir positif dan percaya (*positive thinking and trustworthy*)

Orang berpikir secara “positif” dalam perjumpaan dan pergaulan dengan penganut agama lain, jika dia sanggup melihat pertama yang positif, dan yang bukan negatif. Orang yang berpikir negatif akan kesulitan dalam bergaul dengan orang lain. Dan prinsip “percaya” menjadi dasar pergaulan antar umat beragama. Selama

agama masih menaruh prasangka terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin. Sebab kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu percaya kepada agama yang lain, dengan begitu dialog antar agama antar terwujud.<sup>12</sup>

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing.

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan berbagai bentuk kerja sama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Walaupun manusia terdiri dari banyak golongan agama, namun sistem sosial yang berdasarkan kepada kepercayaan bahwa pada hakekatnya manusia adalah kesatuan yang tunggal. Perbedaan golongan sebagai pendorong untuk saling mengenal, saling memahami dan saling berhubungan. Ini akan mengantarkan setiap golongan itu kepada kesatuan dan kesamaan pandangan dalam membangun dunia yang diamanatkan Tuhan kepadanya. Dalam istilah lain, banyak agama, satu Tuhan.<sup>13</sup>

### **3. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Islam**

Islam adalah agama yang bersifat toleran, yang eksistensinya tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Ia merupakan agama sepanjang sejarah kemanusiaan yang dibawa oleh Muhammad SAW , Nabi dan Rasul Allah SWT. Sumber dari toleran tersebut berpangkal dari pengertian

---

<sup>12</sup>Said Agil Al Munawar, *op. cit.*, hlm. 49-51

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 23

‘Islam’ itu sendiri. Islam adalah sebuah kata bahasa arab yang artinya berarti damai, tunduk, menyerah dan taat.

Islam memberikan perhatian khusus terhadap agama lain khususnya Kristen dan Yahudi, dengan kedua agama ini Islam mempunyai hubungan yang erat. Islam mengakui bahwa kedua agama ini berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan yang maha Esa.

Perintah Islam agar umatnya bersikap toleran, ini terdapat pada Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ... (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat....” (Q.S. Al-Baqarah: 256).<sup>14</sup>

Quraish Shihab menafsirkan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama di sini adalah dalam menganut aqidah atau keyakinan agama karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.<sup>15</sup>

Ayat ini juga menjelaskan mengapa harus ada pemaksaan untuk beragama, karena Allah sudah menunjukkan jalan yang jelas dan jalan yang sesat. Jalan yang sesat adalah jalan yang membawa manfaat sedangkan jalan yang sesat mengakibatkan mudarat. Oleh karena itu tidak perlu ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidaktahuan, seperti orang gila dan anak yang belum dewasa.<sup>16</sup>

Jika saja umat beragama memiliki kesungguhan mempelajari kitab sucinya, maka mereka akan menemukan bahwa kitab suci

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 63

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 1, hlm. 515

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 516



mengajarkan adanya titik temu agama-agama. Al Qur'an misalnya menggagaskan pencarian titik temu itu dalam beberapa prinsip.

*Pertama*, Al Qur'an menggagaskan keuniversalan ajaran Tuhan, artinya ajaran agama itu, khususnya agama *samawi*, semua bersumber dari Tuhan Yang Satu sebagaimana firman-Nya :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ  
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ... (الشورى : ١٣)

Artinya : "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwariskan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah mengenainya..." (Q.S Asy-Syuuro:13).<sup>17</sup>

*Kedua*, yang ditekankan Al Qur'an menyangkut titik temu agama-agama itu adalah kesatuan *nubuwwah* (kenabian). Semua nabi-nabi yang menyampaikan ajaran agama itu adalah bersaudara, dalam firman-Nya :

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ  
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرة : ١٣٦)

Artinya: "Katakanlah (hai orang-orang yang mukmin), kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya" (Q.S. Al Baqoroh: 136).<sup>18</sup>

Bahwa Allah tidak menghendaki manusia untuk menjadi satu umat saja karena Allah hendak menguji dengan memberikan kebebasan memilah dan memilih. Ini dimaksudkan agar manusia dapat berlomba-

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 78

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 50

lomba dalam kebajikan sehingga akan terjadi kreatifitas dan peningkatan kualitas, karena hanya dengan perbedaan dan perlombaan yang sehat kedua hal itu akan tercapai.<sup>19</sup>

Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT. dalam surat Al-M idah ayat 48:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (المائدة: ٤٨)

Artinya: “*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*” (Q.S. Al-Maidah: 48).<sup>20</sup>

Prinsip yang *ketiga*, aqidah tidak dapat dipaksakan bahkan harus mengandung kerelaan dan kepuasan.<sup>21</sup> Petunjuk Tuhan ini amatlah jelas, diantaranya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 yang sudah disampaikan di depan. Selain ayat ayat tersebut, kemudian dalam surat Yunus ayat 99 Allah juga berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا  
مُؤْمِنِينَ (يونس : ٩٩)

Artinya: “*Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang berada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*” (Q.S. Yunus: 99).<sup>22</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

Memang, dalam kehidupan di dunia ini ada banyak kelompok-kelompok yang berbeda bahkan bertolak belakang, tetapi itu adalah kehendak Allah

<sup>19</sup>M. Quraish Sihab, *op.cit.*, Vol. 3, hlm. 117

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 168

<sup>21</sup>Said Agil Al Munawar, *op.cit.*, hlm. 63

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 322

juga. Seandainya Dia menghendaki, Dia akan menjadikan kamu semua seia sekata, tetapi itu tidak dikehendaki-Nya dan Dia akan memutuskan menyangkut perbedaan itu di akhirat kelak, bukan di dunia ini. Jadi demikian, jangan jadikan perbedaan itu dalih untuk tidak menepati perjanjian kamu walau dengan kelompok yang berbeda akidah dan kepercayaan dengan kamu.<sup>23</sup>

Dari ayat di atas ditegaskan bahwa agama Islam tidak mengenal unsur-unsur paksaan, hal ini berlaku mengenai cara, tingkah laku sikap hidup dalam segala keadaan dipandang sebagai sesuatu hal esensial. Karena itu Islam bukan saja mengajarkan supaya jangan melakukan kekerasan dan paksaan, tetapi Islam mewajibkan pula seseorang muslim harus menghormati agama-agama non muslim atau pemeluk-pemeluknya dalam pergaulan. Dalam ayat lain Allah menerangkan bahwa jika Allah menghendaki maka akan menjadikan seluruh manusia untuk beriman.

Dari sini jelaslah keimanan kepercayaan tidak dapat dipaksakan kepada seseorang. Karena jika Allah menghendaki maka tentu akan menjadikan manusia semuanya menjadi muslim. Namun Allah SWT tidak menghendaki demikian, oleh karena itu seseorang tidak memaksakan untuk beriman.

Abdul Aziz Sachedina menambahkan, bahwa di dalam Al Qur'an juga terdapat prinsip pengakuan (affirmative) terhadap keberagaman yang memberikan peringatan kepada manusia, yaitu :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الأنبياء : ٩٢)

Artinya: “*Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, karena itu hendaklah kamu menyembahku.*” (Q.S. Al Anbiya' : 92)<sup>24</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 213 dijelaskan bahwa manusia adalah umat yang satu, yang berbunyi :

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit.*, Vol.7, hlm. 12-13

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 507

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ  
الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (البقرة: ٢١٣)

Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. al Baqoroh : 213)<sup>25</sup>

Dari ayat di atas muncul tiga fakta :

1. Kesatuan umat manusia di bawah satu Tuhan;
2. Kekhususan agama-agama yang dibawakan para nabi;
3. Dan peranan wahyu (kitab suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara berbagai umat.<sup>26</sup>

Ketiganya merupakan konsepsi fundamental Al Qur'an mengenai pluralisme<sup>27</sup> agama. Di satu sisi konsepsi itu tidak mengingkari

<sup>25</sup>Ibid., hlm. 51

<sup>26</sup>Abdul Aziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, terj. Satrio Wahono, *Beda Tapi Setara*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 50

<sup>27</sup>Menurut Richard J. Mouw dan Sander Griffon, pluralisme secara lughawi berasal dari kata *plural* (bahasa Inggris) yang berarti jamak, dalam arti ada keanekaragaman dalam masyarakat. Kemudian secara istilah, pluralisme dapat dipahami sebagai paham tentang kemajemukan, dalam pengertian ini pluralitas dapat dikondisikan ketika seseorang berkeyakinan bahwa di sana ada sesuatu yang penting, dapat dikatakan bahwa “yang bercorak banyak”. Ini sebagaimana yang dikutip Fatimah Usman, *Dialog Pluralisme Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), Cet. 1, hlm. 64

Sedangkan menurut Cak Nur, pluralisme adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas dan kemajemukan. Oleh karena itu, ketika disebut pluralisme maka penegasannya adalah diakuinya wacana kelompok, individu, komunitas, sekte dan segala macam bentuk perbedaan sebagai fakta yang harus diterima dan dipelihara. Lihat Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 77

kekhususan berbagai agama dan kontradiksi-kontradiksi yang mungkin ada di antara agama itu berkenaan dengan praktek dan kepercayaan yang benar. Di sisi lain, konsepsi itu menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dalam penciptaan dan kebutuhan untuk berusaha menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama.

Al Qur'an juga menegaskan bahwa keberagaman manusia itu tak terelakkan bagi satu tradisi tertentu untuk menentukan kepercayaan umum, nilai, dan tradisi yang perlu bagi kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup> Hal di dalam firman Nya Al Qur'an surat al Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا... (الحجرات: )

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan; dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa mengenal satu sama lain...” (Q.S. Al Hujurat : 13)<sup>29</sup>

Diciptakannya umat manusia dalam keragaman tentu mengandung hikmah yang amat besar. Tidak hanya bagi manusia saja, tetapi juga bagi alam semesta. Hal ini sesuai dengan status manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.<sup>30</sup> oleh karena itu itu dalam rangka untuk mewujudkan idealitas ini, manusia dituntut untuk salin berinteraksi secara positif satu sama lain sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut di atas.

---

Namun menurut Kautsar Azhari Noer, pluralisme harus dibedakan dengan pluralitas. Pluralisme karena itu, bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Pluralisme bukan pula sekedar pengakuan bahwa keadaan atau fakta seperti itu memang ada dalam kenyataan. Pluralisme adalah suatu sikap yang mengakui dan sekaligus menghargai, menghormati, memelihara dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural dan jamak. Lihat Kautsar Azhari Noer, “Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama”, dalam Th. Sumartana, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 224

<sup>28</sup> Abdul Aziz Sachedina, *op. cit.*, hlm. 58

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 847

<sup>30</sup> Sudarto, *Konflik Islam-Kristen: Menguak Akar Masalah Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 4

Kemudian dalam hubungannya dengan kemasyarakatan golongan non muslim, Islam tidaklah sebagai agama yang menutup diri dengan komunitas masyarakat, akan tetapi membuka diri dengan umat yang lain yang berlainan agama, selama tidak membahayakan eksistensinya. Allah menganjurkan kaum muslimin supaya berlaku baik terhadap orang-orang yang non muslim dengan adil, sebagaimana firman-Nya :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩) (الممتحنة: ٨: ٩)

Artinya : “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tiada pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.(Q.S. al Mumtahanah : 8-9)<sup>31</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi umat muslim untuk berlaku baik, berbuat adil terhadap non muslim selama tidak membahayakan agama dan umat Islam. Akan tetapi Allah juga mengingatkan umat Islam bahwa hubungan dengan non muslim itu ada batasnya, yakni bilamana golongan lain memusuhi agama dan umat Islam, maka Allah melarang untuk bersahabat dengan mereka. Bahkan dalam situasi dan kondisi demikian umat Islam diwajibkan berjihad dengan jiwa dan raga serta harta dan bendanya untuk mempertahankan Islam.

Dalam Islam, Al Qur’an telah memberi petunjuk, bagaimana berdialog yang baik, sehingga bisa menghasilkan sikap saling pengertian,

<sup>31</sup>Ibid, hlm. 924

bukan saling berselisih dan kemudian terlibat konflik. Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (العنكبوت: )

Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik.” (Q.S. Al-Ankabut: 46).<sup>32</sup>

Ayat ini berisi larangan berdebat dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terkecuali dengan jalan yang paling baik, yakni dengan cara yang lemah lembut dan layanilah kekasaran mereka dengan lapang dada.<sup>33</sup>

Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل : ٢ )

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Nahl: 125).<sup>34</sup>

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa anjuran berdakwah hikmah di sini diartikan dengan tutur kata yang baik. Dan jika mendapati kesukaran-kesukaran dalam berdakwah maka debatlah orang yang membantah ajakan dengan jalan-jalan yang terbaik.<sup>35</sup>

Jika dalam dialog atau perdebatan tidak memperoleh titik temu yang mampu menciptakan sikap saling pengertian, maka Al Qur'an pun memberi petunjuk tentang jalan yang terbaik yang bisa ditempuh. Yakni

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 635

<sup>33</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir An Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Vol. 4, hlm. 3044

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 421

<sup>35</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, Vol. 3, hlm. 2218

masing-masing tetap pada jalannya sendiri, dengan tanpa saling membenci dan saling bermusuhan, sebagaimana firman Allah:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( ) (الكافرون: ٦ ١)

Artinya : "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku" (Q.S Al Kafirun: 6).<sup>36</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa sebab-sebab turunnya surat ini adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan bahwa al-walid ibnul Mughirah, al-Ash ibn Wail as-Sahmi, al-Aswad ibn Abdul Muththalib, Umayyah ibn Khaf, serta segolongan pemuka-pemuka Quraisy lainnya pada suatu hari datang kepada Nabi untuk menhancurkan adanya sikap timbale balik, yakni Muhammad mengikuti agama mereka selama satu tahun dan pada tahun berikutnya mereka mengikuti agama Muhammad untuk selama setahun pula. Mereka berkata: "Kalau agama engkau, ya Muhammad yang baik, maka berarti kami memperoleh sebagian kebaikan. Dan kalau agama kami yang baik, maka berarti engkau memperoleh sebagian kebaikan dari agama kami itu." Mendengar itu Nabipun berkata: "Saya berlindung kepada Allah dari memperserikatakan-Nya dengan sesuatu makhluk." Untuk menandakan penolakan itu, Allah menurunkan ayat ini.<sup>37</sup>

Kemudian, Allah juga menegaskan hal ini dalam Al Qur'an surat Saba' ayat 25-26:

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا  
ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (٢٦) (سبأ : ٢٥ ٢٦)

Artinya : "Katakanlah, kamu (non muslim ) tidak akan bertanggung jawab tentang dosa yang kami berbuat, dan kami tidak akan ditanya tentang apa yang kamu perbuat. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan yang benar, dan Dialah Maha Pemberi Keputusan dan Maha mengetahui"(Q.S. Saba': 25-26).<sup>38</sup>

Ayat-ayat Al Qur'an di atas menunjukkan bahwa Islam senantiasa mengajarkan dan menegakkan hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan bermasyarakat serta menciptakan ketentraman hidup di muka

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 112

<sup>37</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, Vol. 5, hlm. 4483

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.76



bumi. Landasan tersebut adalah suatu kebijaksanaan Allah dalam mengatur antar manusia yang berbeda agama dan kepercayaan. Atau dengan kata lain, bahwa secara normatif, Islam sangat menekankan perlunya toleransi antar pemeluk atau umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kalau dalam kerangka normatif saja, toleransi sangat dianjurkan, apalagi dalam konteks realitas historis. Ini bisa dilihat dari perjalanan Nabi Muhammad dalam rangka mendakwahkan Islam.

Dalam sejarah, Nabi Muhammad telah memberi teladan mengenai bagaimana hidup bersama dalam keberagaman.<sup>39</sup> Misalnya ajaran Nabi yang tercermin dalam sikap Nabi terhadap *ahlu dzimmah*<sup>40</sup>, di mana mereka diperlakukan dengan baik, dijamin dan dilindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatannya. Mereka juga diberi kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Terhadap *ahlu dzimmah*, Nabi menegaskan kepada umatnya agar tidak mengganggu, menyakiti, atau berbuat yang tidak baik sebagaimana sabda Nabi:

عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أذى  
ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة (رواه خطيب)<sup>41</sup>

Artinya: “*Dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menyakiti seorang kafir dzimmi, maka saya adalah musuhnya dan barangsiapa memusuhinya, maka akan saya musuhinya nanti di hari kiamat.*” (HR. Khatib).

Sikap yang ditunjukkan Nabi merupakan hubungan non muslim yang sangat mengesankan adalah memberikan pengampunan terhadap orang musyrik Mekkah. Padahal ketika orang-orang kaum Quraisy pernah

<sup>39</sup>Azyumardi Azra, *et. al.*, *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 149

<sup>40</sup>Yaitu orang-orang non muslim yang tinggal di bawah naungan negara Islam atau orang-orang kafir yang dilindungi oleh Islam.

<sup>41</sup>Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar Al-Suyuti, *al-Jami’u al-Shaghir*, (Indonesia: Daar Ihya al-Kitabi al-‘Arabiyah, t.th), hlm.158

menjadi pihak yang berkuasa, mereka melakukan hal yang seswenang-wenang terhadap Nabi dan pengikutnya di Makkah.

Kemudian sikap yang sangat mulia mengenai bagaimana berinteraksi dengan kaum non muslim, ditunjukkan pula oleh Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah atas perintah Allah.

Di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah, Nabi berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Nabi menggagas format hubungan antar masyarakat Madinah dengan suatu perjanjian yang terkenal dengan Piagam Madinah.<sup>42</sup> Piagam Madinah ini merupakan gagasan titik temu antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang toleransi di atas.<sup>43</sup>

Melihat proses perumusannya Piagam Madinah adalah dokumen politik penting yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian antara golongan-golongan Muhajirin, Anshar, dan Yahudi, serta sekutunya. Dokumen itu mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menerapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik.<sup>44</sup>

Perjanjian itu adalah merupakan salah satu rangka di dalam usaha untuk membina masyarakat baru yang sesuai dengan cita Islam yang mempunyai dua sendi. Sendi yang *pertama* ialah hidup berdampingan secara damai dengan semua golongan, yang *kedua* ialah tentang terwujudnya kemerdekaan beragama yang tidak hanya diakui dan diizinkan oleh Islam, tetapi juga harus dipertahankan dan dijamin olehnya. Susunan masyarakat yang dikehendaki oleh Islam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan toleransi.

Di antara garis- garis besar dari perjanjian itu adalah sebagai berikut :

---

<sup>42</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasa-e Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 36

<sup>43</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>44</sup>Azyumardi Azra, *et. al., op.cit.*, hlm. 101

1. Orang-orang Islam dari Muhajirin dan Anshar adalah satu ummat.
2. Orang Islam yang bersalah harus dihukum, tidak pandang bulu, walaupun anaknya sendiri.
3. Orang-orang Yahudi yang ikut orang Islam akan mendapat hak dan bantuan yang sama, mereka ditolong dan dilindungi dari perlakuan yang tidak wajar, dan orang Islam tidak akan bersekutu dengan golongan lain untuk melawan mereka.
4. Seorang Muslim tidak boleh melindungi harta atau jiwa orang musyrik.
5. Seorang Muslim tidak boleh membantu atau melindungi penjahat.
6. Biasa untuk mempertahankan kota Madinah dipikul bersama antara orang Yahudi dan Islam, antar keduanya harus bahu-membahu mengusir musuh.
7. Kedua belah pihak harus saling membantu ketika sedang diserang musuh.
8. Salah satu pihak tidak boleh mendurhakai sekutunya dan apabila ada yang teraniaya harus rela dan dibantu.
9. Kedua belah pihak harus saling membantu.
10. Kaum Yahudi bebas menjalankan syariatnya, begitupun juga kaum muslimin.
11. Semua pihak mendapat jaminan keamanan kecuali orang yang bersalah.
12. Harus bersikap baik terhadap tetangga.<sup>45</sup>

Semua itu adalah untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan tertib di Madinah. Semua golongan harus hidup berdampingan secara damai, dalam suasana persahabatan dan penuh ketenteraman.

Sementara itu dalam amandemen 1 tahun 622 Piagam Madinah dikembangkan lagi dengan pengaturan hidup beragama dengan umat Nasrani yang berisikan:

1. Bagi Orang-orang Nasrani dan daerah sekitarnya diberikan jaminan keamanan dari Tuhan dan janji Rasul-Nya
2. Keyakinan agama dan menjalankan agama mereka.
3. Tidak akan ada perubahan di dalam hak-hak dan kewenangan mereka .
4. Tidak ada seorang pun yang dicabut dari jabatannya.
5. Tidak seorang pun pendeta yang dicabut dari hak dan kependetaannya.
6. Mereka semua mendapatkan dan merasakan segala apa yang baik yang besar maupun yang kecil.
7. Tidak ada patung atau salib mereka yang akan dipecahkan.
8. Mereka tidak akan menindas dan tidak akan ditindas.
9. Mereka tidak akan lagi melakukan kebiasaan secara jahiliyah.

---

<sup>45</sup>Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 141

10. Pajak tidak akan dipungut dari mereka, dan juga mereka tidak makan diperhitungkan menyediakan barang untuk tentara.<sup>46</sup>

Hubungan yang diajarkan Islam dengan non muslim tidaklah masalah yang masih berupa teori atau slogan saja akan tetapi suatu sikap yang nyata direalisasikan dalam kehidupan, dimana telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW lima belas abad silam. Dengan kata lain Islam sangat mengakui dan bahkan memberikan ajaran-ajaran yang sangat mulia untuk bagaimana berhubungan dengan orang yang tidak seagama dalam wujud sikap toleransi.

#### 4. Toleransi antar Umat Beragama dalam Kristen

Dalam Kristen ada suatu ajaran tentang "hukum kasih". *Ketika ditanya, hukum manakah yang paling utama, Yesus menjawab: Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.* (Mrk 12: 30-31).<sup>47</sup>

Seseorang dapat semakin merasakan kepenuhan hadirnya rahmat keselamatan kalau ada yang lain, sebagaimana orang dapat semakin mengenali dirinya bila bertemu dengan orang lain. Untuk itu sejak awal Allah, menciptakan manusia bersama dengan ciptaan lain dan manusia lain.<sup>48</sup>

Sebagaimana agama lain yang membawa ajaran kedamaian,<sup>49</sup> agama Kristen juga membawa misi perdamaian. Sejak awal penciptaan, Allah menghendaki manusia mengalami *shaloom*, damai sejahtera dan keselamatan (bdk. Kej. 1:29-30; 2:15-25). Kehendak penyelamatan ini

---

<sup>46</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 47-78. dalam bukunya Said Agil Al Munawar, *op.cit.*, hlm 64-65

<sup>47</sup>Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia, *Puji Syukur; Buku Do'a dan Nyanyian Gerejawi*, (Jakarta: Penerbit Obor, 1992), hlm. 3

<sup>48</sup>Noegroho Agoeng, SP, dkk., "*Pluralisme, Konflik dan Perdamaian; Studi Antar Iman*, (Yogyakarta: Interfidei, 2002), hlm. 64

<sup>49</sup>Ahmad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. vi

juga menjadi program dari Perjanjian Lama. Allah digambarkan sebagai Allah penyelamat (Yes 43: 11-12).<sup>50</sup>

Bersama dengan yang lain ini pula Allah seseorang bisa mencari dan menemukan kehendak Allah. Sewaktu menciptakan perempuan, Allah mengharapkan perempuan itu menjadi penolong dan teman sepadan (Kej. 2: 18). Ia menjadi penolong dan teman sepadan untuk beranak cucu, bertambah banyak, memnuhi bumi, menguasai alam dan binatang (bdk. Kej. 1: 28) dan juga untuk memelihara (Kej. 2:15). Di sanalah mereka menemukan Allah yang mencintai dan mengasihi.<sup>51</sup>

Uraian di atas menggambarkan bahwa keanekaragaman merupakan suatu kenyataan yang selaras dengan kehendak Allah. Allah tidak menciptakan satu manusia, tapi menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai teman sepadan untuk saling tolong-menolong. Dalam keanekaragaman inilah Allah menghendaki supaya manusia merasakan, mengalami serta mewujudkan damai sejahtera dan keselamatan di bumi ini. Atau secara teologis bisa dikatakan bahwa setiap orang bisa mengalami Kerajaan Allah. Yang dimaksud Kerajaan Allah adalah suatu keadaan kehidupan yang berubah menjadi kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi godaan, kelaparan, kehausan dan tidak terkena maut lagi.<sup>52</sup>

Karena itu tidak mengherankan Yesus menyentuh semua orang dalam sabda dan karya-Nya. Ia memberi penghargaan yang tinggi pada martabat pribadi manusia. Ia bergaul dengan semua orang, bahkan dengan mereka yang berbeda pandangan dengan diri-Nya. Ia bergaul dengan para pemimpin agama yang seringkali memusuhi diri-Nya (Yoh 7: 42-52), penguasa dan penjajah (Mrk 7:1-10), pegawai pajak, perempuan berdosa (Luk 11:20), orang asing. Bahkan Ia memberi perintah untuk mengasihi musuh dalam firman:

---

<sup>50</sup>Noegroho Agoeng, SP, dkk., *loc.cit.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Djam'annuri (*ed.*), *Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 382

*"Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu" (Luk 6:27-36).<sup>53</sup>*

Kemudian dalam firman lain disebutkan:

*"Yesus Kristus akan kembali sebagai raja dan hakim semua insan. Karya dan amal menjadi syarat penerimaan kita dalam dunia abadi. Menurut Alkitab, karya amal kasih itu antara lain: memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang yang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit; mengunjungi orang yang dipenjarakan dan menguburkan orang mati." (Mat 25:34-36; Tb 2:2-4).*

Dari sini dapat dipahami Kristen sangat mengajarkan prinsi bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk bergaul, karena semua orang berhak untuk selamat dan hidup damai. Perbedaan justru menjadi cermin untuk berbenah diri. Oleh karena itu, Kristen sangat melarang umatnya untuk memiliki sikap yang tidak baik terhadap sesama.

Karena hal ini akan menjadi masalah, yakni saat manusia mau melampaui kodratnya untuk menyamai Allah (lihat. Kej. 30, timbul rasa iri dalam diri manusia atas keberhasilan orang lain (Kej. 4:1-16). Keirian hati ini membawa manusia pada keinginan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Pada saat manusia mau berbuat tidak baik itulah dosa sudah mengintipnya. Menuruti dorongan tersebut manusia akhirnya jatuh dalam dosa dan tega untuk membunuh saudaranya. Hal ini sebagaimana Firman Tuhan;<sup>54</sup>

*"Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apalah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat mengoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya". (Kej. 4:6-7)*

Iniilah pertentangan batin, yang dalam bahasa populer kita kenal dengan konflik internal. Di dalam diri manusia muncul pertentangan atau perbuatan kuasa baik dan kuasa jahat. Kuasa baik akan menghantarkan

---

<sup>53</sup>Noegroho Agoeng, SP, dkk., *op.cit.*, hlm. 65

<sup>54</sup>*Ibid.*,

manusia pada tindakan baik, sedangkan kuasa jahat akan mengantar manusia pada tindakan jahat yang merusak dan menghancurkan harkat martabat pribadinya. Memang, pada dasarnya konflik bukanlah suatu tindakan dosa. Setiap manusia memuat konflik dalam dirinya. Namun godaan untuk berbuat dosa selalu mengintip dan hadir bersama konflik tersebut dengan cara-caranya yang seringkali sulit kita sadari. Bila manusia yang terlibat di sana tidak hati-hati dan waspada serta tidak mampu menguasainya, ia bisa dibawa pada suatu tindakan dosa. Masalah juga muncul ketika manusia terlalu ambisius dan terlalu yakin dengan kemampuan dirinya. Situasi ini digambarkan dengan begitu menarik dan dramatis dalam kisah pembangunan menara Babel (Kej. 11:1-9).<sup>55</sup>

Konflik-konflik internal ini kemudian bisa berkembang menjadi konflik eksternal antar pribadi atau pun antar kelompok yang membawa perpecahan di antara manusia, karena dosa selalu mengintip dan hadir di sana. Manusia menjadi terkotak-kotak, mementingkan keinginan pribadi atau kelompoknya, memandang diri sebagai yang paling benar, dan memandang pribadi atau kelompok lain salah.

Pada umumnya fanatisme sempit yang berlandaskan pada kecondongan manusia untuk mementingkan dirinya sendiri (egoisme), atau dalam bahasa teologis-nya disebut sebagai kedosaan manusia, kerap kali menimbulkan masalah-masalah sosial dan tentunya juga dalam relasi antar agama.<sup>56</sup>

Fanatisme sempit membuat orang sulit untuk menemukan kebaikan dan kebenaran dari yang lain. Tidak jarang keadaan ini membawa masuk pada konflik yang destruktif. Oleh karena itu hal ini sangat dilarang oleh Kristen.

Menurut Bambang Noorseno, Dosen Universitas Kristen Cipta Wacana (UKCW) Malang, dalam rangka menghindari konflik ini, khususnya konflik antar umat beragama, maka diperlukan adanya

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Bdk. Ricardo Antonich, *Iman dan Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 17-18

motivasi. Motivasi yang dimaksud di sini adalah daya batin yang mendasari tindakan seseorang untuk mau hidup rukun dengan sesama manusia, lebih-lebih dengan yang tidak seagama.<sup>57</sup>

Selain itu, diperlukan juga kemauan untuk memahami bahwa perbedaan agama sungguh dapat menghasilkan buah yang positif, lebih-lebih apabila mau mempelajari kekayaan agama lain. Karena ada suatu pepatah yang mengatakan: ”semakin memahami secara mendalam keyakinan orang lain, semakin membuat mendalam pula pemahaman terhadap keyakinan yang dianut”.<sup>58</sup>

## 5. Toleransi antar Umat Beragama dalam Hindu

Semangat untuk menghormati, menghayati dan mengamalkan semua nilai kebenaran, dari manapun sumbernya, sebagai bentuk toleransi yang luar biasa terpancar dari sesanti yang dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang oleh Sujatmo disebut sebagai *tantularisme* (sebuah istilah yang dipakai untuk menghormati jasa Empu tantular yang berhasil merumuskan semangat religiusitas masyarakat Hindu). Kondisi masyarakatnya dilukiskan sebagai masyarakat yang harmonis di bawah suatu tertib hukum dan kepemimpinan yang bijaksana.<sup>59</sup>

Di dalam elemen-elemen masyarakat berinteraksi berlandaskan suatu *sesana* (landasan etika), yang berlangsung dengan semangat kesetiaan dan keselarasan, berlandaskan pada panca pilar nilai kemanusiaan, yaitu kebajikan (*Dharma*), kebenaran (*Satya*), kasih sayang (*Prema*), kedamaian (*Shanti*) dan *emoh* kekerasan (*Ahimsa*), yang berintikan pada kebenaran, kebajikan dan keindahan (*Satyam, Siwam, Sundaram*). Dalam Weda<sup>60</sup> dan kitab suci Hindu lainnya terdapat

---

<sup>57</sup>Bambang Noorseno, *Menuju Dialog teologis Kristen-Islam*, (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2001), hlm. 157

<sup>58</sup>Thomar Michel, S.J., *Pokok-Pokok Iman Kristiani; Sharing Iman Seorang Kristiani dalam Dialog Antar Agama*, terj. Y.B. Adimassana dan F. Subroto Widjojo, S.J., (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2001), hlm. 3-4

<sup>59</sup>Wayan Suweta, “Pluralitas Misteri sebuah Ciptaan”, dalam Noegroho Agoeng, dkk., *op.cit.*, hlm. 31

<sup>60</sup>Kitab yang menjadi pedoman pokok bagi umat Hindu. Dalam bahasa Sansekerta, Weda berarti mengetahui. Kitab ini dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Sruti (kelompok wahyu)



substansi-substansi bersangkutan yang diformulasikan sebagai Masyarakat Kertagama yakni masyarakat pluralis yang hidup secara harmonis dapat mewujudkan kesejahteraan di bawah naungan nilai *tat twamasi* (engkau adalah aku) sebagai sumber utama moralitas masyarakat dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.<sup>61</sup>

Salah seorang filsuf yang selalu menghembuskan nafas *tantularisme* lewat karya-karyanya adalah Radhakrisnan sebagaimana yang dikutip Wayan Suweta. Beliau mengatakan;

”...Apabila kita menginginkan persatuan dunia, (para pemimpin) agama harus memiliki pandangan yang universal...” ”...sejarah agama menunjukkan suatu dampak tragis dari keyakinan yang bersifat intoleran dan eksklusif, apabila kita mengikuti pandangan Barth dan memandang Tuhan sebagai seorang pencemburu, maka tak mungkin ada kedamaian dalam kehidupan beragama...” ”...peradaban dunia hanya akan dapat tumbuh dengan baik atas dasar kerjasama di antara semua agama. Kerjasama semacam itu akan dapat memperluas pandangan terhadap aktivitas Ilahi di dalam hidup ini dan akan membebaskan dari kepicikan dan dogmatisme”.<sup>62</sup>

Kebenaran menurut agama seharusnya sama dan tidak terpisah dengan kebenaran menurut filsafat, menurut ilmu, menurut seni, dan menurut disiplin-disiplin yang lain termasuk pula paranormal, mistik, dan kebatinan sepanjang semuanya menyangkut kebenaran hakiki. Dalam Weda disebutkan;

*Purnamadah purnamidam, purnatpurnam udacyate purnasya purnamadaya purnamevava sisystate”.*

(Orang itu adalah sempurna, yang inipun sempurna, dari kesempurnaan lahir yang sempurna, kendati demikian kesempurnaan tak terpengaruh, ia tetap sempurna).

Jika agama berasal dari Tuhan maka sudah pasti sempurna, jika ada yang tidak sempurna maka pasti berasal dari yang tidak sempurna

---

dan Smrti (kelompok tafsir), lihat Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, Bagian I, (Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 154

<sup>61</sup>Manik Wisnu Wardhana, *Hindu dan Sentuhan Lintas Agama*, (Jakarta: Manikgeni, 1999), hlm. 34

<sup>62</sup>Wayan Suweta, dkk., *op.cit.*, hlm. 32

pula, lalu jika yang tidak sempurna memiliki saingan yang tidak sempurna dengan sendirinya ia pun menjadi tidak sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, orang yang benar-benar religius tidak akan pernah beranggapan bahwa hanya agamanya saja yang benar. Orang-orang yang *tantularis* senantiasa menghormati agama lain secara tulus, karena yakin ada banyak jalan menuju Tuhan yang satu.<sup>63</sup>

”...ya yatha mam prapadyaante tams tathaiwa aham, mama wartanuwartante manusyah partha sarwasah”<sup>64</sup> (Bhagawad Gita bab IV 11).

(jalan apapun orang yang memuja-Ku, pada jalan yang sama aku memenuhi keinginannya wahai Partha, karena pada semua jalan yang mereka tempuh semuanya adalah jalan-Ku).

Kebenaran itu tidak dapat diklaim oleh satu agama tertentu saja. Sorga bukan lahan kaplingam milik nabi tertentu untuk para pengikutnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Bhagawad Gita yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih jalan yang sesuai baginya untuk menuju ke arah-Nya.<sup>65</sup>

Hal ini memberi pandangan yang universal dari ajaran agama Hindu. Tuhan menanggapi setiap penyembahnya dengan bebas dan memberkatinya sesuai dengan keinginan hatinya masing-masing. Dia tidak akan memupus harapan siapapun tetapi membantu semua harapan agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nama dan wujud digunakan untuk mencapai yang tanpa wujud, sehingga wujud apapun yang disukai dapat dipakai.

Para pemikir Hindu menyadari bahwa berbagai macam jalan dapat ditempuh dalam usaha untuk mendekati Tuhan karena tidak mungkin bagi siapapun juga untuk dapat memberikan gambaran dari realitas tertinggi itu. Dari titik pandang metafisika (*paramartha*) tak ada manifestasi apapun yang dapat dipakai sebagai kenyataan mutlak.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 33-34

<sup>64</sup>I Wayan Maswinara, *Bhagawad Gita*, (Surabaya: Paramita, 1997).

<sup>65</sup>Wayan Suweta, dkk., *op.cit.*, hlm. 34

Sementara dari sudut pengalaman (*wyawahara*) masing-masing wujud yang dipilih memiliki validitas tertentu dan wujud-wujud yang dipuja membantu menyadari keberadaan ssang diri batin. Segala objek pemujaan itu tertanam kuat, dan ia akan merasuki pikiran dan batin serta bersemayam di sana.<sup>66</sup> Ditegaskan lagi dalam sloka Bhagawad Gita VII. 21;

*”yo yo yam yam yanum bhaktah sraddhayarcitum icchati,  
tasya tasyacalam sraddham tam ewa widadhmy aham”*.<sup>67</sup>

(Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, Aku perlakukan kepercayaan mereka sama, supaya tetap teguh dan sejahtera).

Sloka di atas memberi gambaran tentang universalitas, non eksklusifisme dalam ajaran agama Hindu. Diperteguh lagi dengan *adwestha sarwa bhutanam* (menyayangi semua makhluk). Dalam *Yajurveda* (XXXVI.2) disebutkan hendaknya sampaikanlah sabda suci ini kepada seluruh umat manusia. Dalam *Rig Weda*<sup>68</sup> ada suatu sloka yang semakin menegaskan hal itu.<sup>69</sup> Adapun bunyinya;

*Sam gaacchaadvam, sam vadadhvam,  
Sam vo maanamsi jaanatam, devaa bhagam yatha poorve  
sanjajaanana upaasate  
Samano mantrah samithih, samanee samaanam manah saha  
chittamesham,  
Smaanam mantramabi, mantraye vaha,  
Samaanenavo havishsa juhami, samaaneva aakohiti,  
samaana hridayani vaha, sammaanamas-tu vo mano  
yatha vaha susahasati (RigWeda)*

(Oh Hyang Widhi, kami berkumpul hendak berbicara satu sama lain untuk menyatukan pikiran, sebagaimana halnya para Deva selalu bersatu, semoga kita bersatu dalam doa, semoga kita bersatu dalam tekad, semoga kita bersatu dalam pengertian, semoga kita bersatu dalam

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm.35

<sup>67</sup>I Wayan Maswinara, *op.cit.*

<sup>68</sup>Yakni kitab yang berisi pujian kepada para Dewa dalm bentuk hymne (kidung) yang terdiri dari 10 *mandala* (kitab) yang berisi 10.552 *sukta* (lagu mudah). Lihat Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 155

<sup>69</sup>Wayan Suweta, dkk., *op.cit.*, hlm. 36

persembahan, semoga kita bersatu dalam perasaan, semoga kita bersatu dalam pemikiran, semoga sempurnalah persatuan ini).

Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Hindu perbedaan sangat dijunjung tinggi, dan di sini perbedaan dijadikan sebagai kekuatan kreatif dalam menghadapi, menyelesaikan dan menghargai suatu perbedaan.

Di tengah keragaman suku, ras, serta agama di Indonesia maka tidak ada pilihan lain kecuali hidup rukun dalam keragaman tersebut. Agama Hindu sangat mengajarkan "*dharmā eva hato hanti*" (persatuan menimbulkan kekuatan dan kekuatan menimbulkan persatuan). Cara untuk untuk membina dan mengembangkan semangat persatuan adalah dengan mengamalkan tiga rangka kerukunan antar umat beragama, melandasi dan mengembangkan "*a suduiwa bhutam bahakam*" (semua umat manusia bersaudara) sebagaimana teladan dari tokoh besar Hindu, Mahatma Gandhi.<sup>70</sup> Dengan demikian agama Hindu sangat mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama.

## 6. Toleransi antar Umat Beragama dalam Budha

Menurut kitab agama Budha, Dhammapada, pikiran merupakan pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Demikian pula sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Atau dengan kata lain, pikiran bisa menjadi musuh yang paling berbahaya, tetapi juga pikiran kita sendiri akan menjadi sahabat sejati yang sangat membantu.<sup>71</sup>

Ketika kewaspadaan kita menjadi lengah, saat itulah kegelapan batin yang menumbuhkan keserahkan dan kebencian bermuara pada

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 39

<sup>71</sup>Heru Susanto, "Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Perspektif Budha", dalam Noegroho Agoeng, *op.cit.*, hlm. 56

pikiran kita. Dari pikiran itu timbullah kehendak untuk menguasai atau menghancurkan. Kemudian kehendak pikiran jahat ini akan terbentuk menjadi ucapan dan tindakan yang bersifat destruktif yang dapat menghancurkan orang lain, lingkungan atau bahkan dirinya. Pikiran yang dikuasai kekotoran batin telah menjelma menjadi musuh yang paling jahat.

Namun sebaliknya, ketika kewaspadaan terjaga dengan baik, maka pikiran akan menjadi terkendali. Pikiran waspada ini akan menjadi sahabat sejati yang sangat baik dan berharga, sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat dan meningkatkan kualitas moral, etik dan spiritual.

Menurut Dhamma, kerusuhan-kerusuhan, pembunuhan, bahkan peperangan yang memporak-porandakan nilai kemanusiaan sesungguhnya merupakan perwujudan dari pikiran yang diliputi keserakahan dan kebencian. Keserakahan dan kebencian ini memang sangat mudah meyusup kepada pikiran dengan berselubungkan etnis, suku bangsa, bahkan juga formalisme agama. Bila serakah dan benci dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka perbedaan tidak lagi menjadi kekayaan yang mewarnai persaudaraan bangsa ini, bahkan akan semakin membuat sekat pemisah dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Sebagai manusia yang masih memiliki kekotoran batin, pasti suatu saat muncul keserakan dan kebencian dalam pikiran, tapi janganlah pikiran negatif itu sampai berkembang dengan mengharap orang lain elaka, apalagi sampai merugikan orang lain.<sup>73</sup> Dalam Karaniya Metta Sutta (khotbah tentang cinta kasih universal) Sang Buddha bersabda,

*"Jangan menipu orang lain, atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka".*

Musuh dari pikiran yang diliputi keserakahan dan kebencian ini adalah pengembananan cinta kasih yang luas, kepada semua orang dan

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 57

<sup>73</sup>Djam'annuri, *op. cit.*, hlm. 118

bahkan kepada semua bentuk kehidupan. Cinta kasih universal akan meluaskan pikiran baik, menyejukkan banyak orang dan menjadi kekuatan sejati dalam persaudaraan. Kewaspadaan juga dapat dipertajam dengan meditasi, agar keserakahan dan kebencian tidak sampai menguasai perilaku. Sudah sewajarnya koreksi harus dilakukan terhadap pikiran masing-masing sambil mempraktekkan ajaran agama masing-masing dengan tulus agar kita tidak terjebak dalam formalisme agama semata. Bila hal ini dilakukan bukan mustahil perdamaian akan dapat kita rasakan.

Sebelum Dhamma ajaran Buddha Gautama yang dibabarkan kurang lebih 2544 tahun yang lalu, telah terdapat banyak ajaran hidup yang mendahuluinya. Dalam *Kalama Sutta* disebutkan bahwa suku Kalama dari Kesaputta datang mengunjungi Sang Buddha. Setelah memberi hormat dan mereka semua duduk, seorang diantara mereka berkata:

*"Yang mulia, banyak pertapa dan Brahmana yang berkunjung ke Kesaputta. Mereka menerangkan dan membahas dengan panjang lebar ajaran mereka sendiri, tetapi mencaci maki, menghina, merendahkan dan mencela habis-habisan ajaran orang lain. Lalu datang pula pertapa dan Brahmana lain ke Kesaputta, dan mereka juga menerangkan dan membahas dengan panjang lebar ajaran mereka sendiri, damn mencaci maki, menghina, merendahkan dan mencela habis-habisan ajaran orang lain. Kami jyang mendengar merasa ragu-ragu dan bingung, siapa diantara para peratapa dan Brahmana yang berbicara benar dan siapa yang berdusta....."*

Kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan,

*"... oleh karena itu, warga sukun Kalama, janganlah percaya begitu saja breita yang disampaikan kepadamu, atau oleh karena sesuatu sudah merupakan tradisi atau sesuatu yang didesas-desuskan. Janganlah percaya begitu saja apa yang katanya sudah diramalkan dalam buku-buku suci, juga apa yang katanya sesuai dengan logika atau kesimpulan belaka, juga apa yang katanya telah direnungkan dengan seksama, juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu, atau karena ingin menghormat kepada sang pertapa yang menjadi gurumu. Tetapi warga suku Kalama, kalau setelah diselidiki sendiri kamu mengetahui: hal ini tidak berguna, hal ini tercela, hal ni tidak dibenarkan oleh para bijaksana, hal ini kalau terus dilakukan akan mengakibatkan kerugian dan penderitaan, maka*

*sedah selayaknya kamu menolak hal-hal yang tersebut di atas....., kesimpulannya warga suku Kalama, janganlah percaya begitu.....ingin menghormati seorang pertapa yang menjadi gurumu. Tetapi kalau setelah diselidiki sendiri kamu mengetahui, hal ini berguna, hal ini tidak tercela, hal ini dibenarkan oleh para bijaksana, hal ini kalau terus dilakukan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan, mereka sudah selayaknya kamu menerima dan hidup sesuai dengan hal-hal yang tersebut di atas”.*

Dari perbincangan di atas, dapat kita lihat bagaimana sikap Sang Buddha terhadap bermacam-macam ajaran yang berkembang di masyarakat.<sup>74</sup> Pada bagian lain dalam kitab *Majjhima Nikaya II*, 172 dikatakan bahwa:

*”Jika seseorang telah mendengar atau mengetahui, kemudian menyatakan inilah yang telah aku ketahui, ia melindungi kebenaran, sepanjang itu tidak secara kategorik menyimpulkan hanya ini saja yang benar sedangkan yang lain keliru”.*

Ayat ini memberikan inspirasi kepada umat manusia bahwa kita hendaknya dapat saling berbagi pemahaman mengenai agama kepada orang lain. Dengan dijiwai kerendahan hati, keterbukaan, toleransi dan saling pengertian akan dihasilkan suatu dialog rohani yang akhirnya dapat memperkaya dan membawa kemajuan spiritual bagi umat manusia, tidak akan membawa manfaat jika kita saling mempertentangkan dan tidak mau belajar hidup secara berdampingan.

Sang Buddha pernah berkata:

*”Kebencian tidak akan pernah dapat berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih, inilah satu hukum abadi”. (Dhammapada 5).*

Sang Buddha bukan hanya mengajarkan tentang cinta kasih dan perdamaian, tetapi pernah juga pada suatu ketika pergi sendiri ke medan perang untuk menengahi perselisihan antara kaum Sakya dan Koliya yang sudah saling berhadapan untuk melakukan peperangan (perihal air sunagu

---

<sup>74</sup>Heru Susanto, *op.cit.*, hlm. 59

Rohini). Pada kesempatan yang lain, nasehat sang Buddha telah dapat membatalkan niat raja Ajatasattu untuk menyerbu wilayah kerajaan Vajji. Ketika itu terjadi percakapan antara sang Buddha dengan bhikkhu Ananda, dimana menteri Vassakara, menteri raja Ajasattu, mendengarkan tujuh butir kekuatan komitmen suku Vajji. Salah satu kebiasaan dari tujuh butir kekuatan suku Vajji yang dipuji sang Buddha adalah pertemuan atau musyawarah yang sering dilakukan di antara warga suku Vajji. Sang Buddha menjelaskan bagaimana seseorang mengutarakan pendapat dalam suatu musyawarah. Dari peristiwa ini dapat dikatakan bahwa sang Buddha mendukung pertemuan dan musyawarah (dialog) yang dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.<sup>75</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa terdapat seorang pemimpin besar yang mempunyai keberanian, keyakinan dan pandangan jauh untuk mempraktekkan ajaran damai dan cinta kasih di dalam pemerintahan kerajaannya, yaitu raja Asoka dari negara Magadha, kaisar Budhis dari India (kurang lebih 3 SM). Pada awalnya ia mengikuti jejak ayahnya dan kakeknya (Chandragupta), ingin menaklukkan seluruh daratan India, ketika ia menyerbu negara Kalingga, ratusan ribu orang mati, luka, cacat dan ditawan. Tetapi pembantaian besar-besaran ini membuat Asoka sangat menyesal. Untuk menyatakan penyesalan ini ia memerintahkan untuk membuat dekrit dengan cara memahatnya di batu cadas gunung yang terkenal sebagai Rock Edict XIII. Ia menerangkan bahwa ia tidak akan menggunakan pedangnya lagi untuk menaklukkan negara lain dan ia berharap agar semua makhluk hidup dapat melakukan *non violence*, hidup bersih dan ramah tamah. Bukan saja ia menolak peperangan untuk dirinya sendiri, namun juga menyatakan keinginannya,

*”..... agar anak-anak dan cucu-cucunya tidak lagi berpikir tentang penaklukan negara-negara lain sebagai sesuatu yang ada harganya untuk dilakukan. Mereka harus berpikir tentang penaklukan dengan cinta kasih yang berguna untuk dunia ini dan juga berguna untuk di alam sana”.*

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 60



Di bagian lain dari dekrit itu tampak juga bahwa Asoka adalah seorang yang mempraktekkan toleransi beragama di negerinya,

*”.....janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain, sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormat atas dasar tertentu. Dengan demikian kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri, disamping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama lain semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir, ”bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri” maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu kerukuna beragamalah yang dianjurkan dengan pengertian, bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain.....”.*

Asoka merupakan seorang raja besar yang dipuncak kejayaannya masih memiliki kemampuan untuk menaklukkan daerah baru tapi menolak peperangan dan sebaliknya menginginkan perdamaian dengan mempraktekkan *non violence*. Juga tidak terdapat bukti dari sejarah bahwa negara-negara tetangganya mengambil manfaat dari cintra kasih Asoka dan menyerbu dengan kekuatan tentara mereka atau terjadi pemberontakan semasa ia masih hidup, namun sebaliknya, negaranya berada dalam keadaan aman, damai dan negara tetangganya telah juga menerima kepemimpinannya.

Akhirnya, semua kelompok agama di dunia ini kiranya merasakan kebutuhan yang sama agar semua komunitas manusia dapat hidup berdampingan dalam suatu moralitas universal, mengangkat martabat manusia, memajukan kemanusiaan, peradaban dan perdamaian. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa agama Budha sangat mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama.

## **B. PEMBINAAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang negara Republik Indonesia "*Bhineka Tunggal Ika*" (berbeda-beda namun satu jua). Kemajemukan adalah realitas yang tak terbantahkan di bumi nusantara.

Agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakat Indonesia bisa menjadi persolan krusial bagi proses intergrasi bangsa. Karena kemajemukan sering menjadi sumber ketegangan sosial, dan kemajemukan sebagai sumber daya masyarakat yang paling pokok untuk mewujudkan demokrasi.

Secara teoritik ada tiga kecenderungan yang sering dihadapi dalam masyarakat majemuk, yakni:

- 1) Mengidap potensi konflik.
- 2) Pelaku konflik melihat sebagai *all out war* (perang habis-habisan).
- 3) Proses intergrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas satu kelompok oleh kelompok lain.

Seiring dengan arti pentingnya agama dalam kehidupan bangsa, maka kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan.<sup>76</sup>

Berbicara tentang pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia, tidak terlepas dari landasan dan dasar pembinaannya. Di Indonesia kerukunan dan toleransi beragama ini memiliki landasan yang sangat kuat, yaitu :

### **a. Landasan Ideal Pancasila**

Dengan landasan ini semua umat beragama terikat dalam dan untuk menyelamatkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada sila pertama

---

<sup>76</sup>Mawardi Hatta, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1981), hlm. 14

disebutkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa Pancasila sebagai falsafah negara menjamin dan sekaligus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang hidup beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Landasan konstitusi UUD 1945

Pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 29 yang berbunyi :

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

c. Landasan operasional berupa Ketetapan MPR

Adapun ketetapan Yaitu Tap MPR NO II/MPR/1976 Tentang P4 tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan:

- Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga hidup rukun.
- Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.<sup>77</sup>

Dengan kerangka demikian, agama di Indonesia agaknya bukan semata-mata urusan pribadi, tapi negara memang diberi peluang untuk melakukan berbagai macam hal yang didefinisikan untuk menjaga stabilitas dan kerukunan, hubungan agama dan negara ini dalam perspektif, secara substansial didasari beberapa hal sebagai berikut.

*Pertama*, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian secara tersirat mengandung makna bahwa dalam pengelolaan negara, sudah selayaknya diatur dalam koridor norma yang tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan (keagamaan).

*Kedua*, negara menjamin setiap warga Negara untuk memilih dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Konsekuensi logis dari jaminan di atas adalah negara tidak berhak untuk membatasi dan apalagi

---

<sup>77</sup>St. Suropto dkk, *Tanya Jawab Cerdas Tangkas P4. UUD 1945 dan GBHN 1993*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993), hlm. 86

melarang setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya sejauh tidak berada dalam ruang publik dan memaksakan aturan agama tertentu kepada pemeluk agama lain, dengan demikian prinsip kebebasan sangat benar-benar dijunjung tinggi.

*Ketiga*, negara mempunyai kewajiban untuk melayani hajat keberagaman warganya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum. Atas dasar itu negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut.

Terlepas dari prinsip-prinsip tersebut, dalam konteks ke-Indonesia-an, penulis melihat bahwa pemerintah dalam mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia paling tidak dapat dilihat dari tiga perspektif.

*Pertama*, dalam konteks hubungan antar agama, ada sebagian peraturan itu yang dimaksudkan untuk melakukan menanggulangi perselisihan antar umat beragama, terutama yang menyangkut penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Semua itu diorientasikan pada untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Menteri Agama No.70 tahun 1978. Surat tersebut berisi :

1. Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, *tepo seliro*, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila.
2. Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :
  - a. Ditujukan kepada orang atau orang-orang yang telah memeluk agama lain.
  - b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan atau pemberian material atau minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama.

- c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, bulletin, majalah buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah atau di rumah-rumah kediaman umat atau orang beragama lain.
- d. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Erat hubungannya dengan penyiaran agama adalah persoalan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Persoalan ini sempat menjadi pemicu munculnya ketegangan hubungan antar umat beragama, karena dengan bantuan luar negeri suatu agama dapat melakukan aktifitas penyiaran agama dengan intensif, termasuk dengan pemeluk agama lain. Untuk mengatasi hal itu, Menteri Agama mengeluarkan Surat keputusan No.77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia. SK ini berisi bahwa bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia harus dimintakan persetujuan Menteri Agama terlebih dahulu, agar dapat diketahui bentuk bantuannya lembaga/negara yang memberikan, serta pemanfaatan bantuan. Dengan demikian pemerintah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, dan pengawasan terhadap bantuan tersebut.

Kedua SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No.1 Tahun 1979 tertanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Dalam SKB antara lain disebutkan bahwa pembangunan rumah ibadah di suatu daerah harus memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang diberi kuasa untuk itu. Syarat lain, sebelum memberi izin kepada kepala daerah atau pejabat lain harus meminta pendapat kepala perwakilan Departemen Agama setempat dan bila perlu meminta pendapat ulama' atau rohaniawan di tempat itu.

*Kedua*, dalam konteks hubungan dengan agama dan negara hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi negara terhadap komunitas beragama. Meski demikian, hal ini bisa dipahami karena salah satu fungsi

adanya negara adalah menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat. Di samping hal itu, intervensi itu juga seringkali dilakukan untuk atas nama menjaga ketenteraman beragama.

*Ketiga*, dalam konteks hukum ketatanegaraan, hal itu juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk memasukkan beberapa aspek ajaran agama menjadi hukum negara meskipun hanya berlaku bagi umat beragama yang bersangkutan. Beberapa aturan ketatanegaraan antara lain Undang-Undang No.38 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No.5 Tahun 1968, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam<sup>78</sup>, dan masih banyak lagi peraturan atau undang-undang yang memasukkan aspek agama di dalamnya.

Adapun upaya pemerintah yang paling mutakhir adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2006.

## **C. PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 09 / 08 TAHUN 2006**

### **1. Latar Belakang Lahirnya**

Sebagai bangsa yang mengakui dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, ketenteraman, ketertiban dan kedamaian dalam menjalankan keyakinan itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan sekaligus kewajiban bagi para pemeluk keyakinan itu dan juga pemerintah.

Melalui, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah Indonesia membuat peraturan bersama tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat

---

<sup>78</sup>Azyumardi Azra, *et al, op. cit*, hlm. 92

beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Adapun yang menjadi pertimbangan lahirnya peraturan ini adalah sebagai berikut:

- e. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
- f. Bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya
- g. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
- h. Bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- i. Bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya berlangsung dengan rukun, dan tertib.
- j. Bahwa arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama, antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama.
- k. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional
- m. Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- n. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Teks Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, hlm 1-2

## **2. Garis Besar Isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / Nomor 08 Tahun 2006**

Peraturan bersama ini adalah peraturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Peraturan bersama ini ditetapkan terdiri 10 bab dan 31 pasal.

Menurut Menteri Agama, Maftuh Basyuni, secara garis besar peraturan bersama ini terdiri dari tiga poin besar yakni tentang; pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.<sup>80</sup>

### **a. Pemeliharaan kerukunan umat beragama**

Sebagai bangsa yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sekaligus memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan berkeyakinan, maka pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama di sini adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.<sup>81</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama dalam peraturan ini adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, RINDANG, No. 8/Th. XXXII/Maret/2007, hlm. 7

<sup>81</sup>Bab I Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 / Nomor 08 Tahun 2006, hlm. 4

<sup>82</sup>Bab I Pasal 1 Ayat 1, *Ibid.*



Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah menjadi tanggung jawab jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah.<sup>83</sup>

Tugas dan kewajiban pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagaimana dalam peraturan bersama ini adalah:

- 1) mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal (baik pusat, propinsi maupun kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- 2) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- 3) membina dan mengoordinasikan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Adapun di tingkat pemerintahan desa, tugas dan kewajiban lurah atau kepala desa meliputi:

- 1) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
- 2) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.<sup>84</sup>

b. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama,

Yang dimaksud dengan forum kerukunan umat beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Bab II Pasal 2, *op.cit.*, hlm. 5

<sup>84</sup>Bab II Pasal 7 Ayat 2, *op.cit.*, hlm. 6

<sup>85</sup>Bab I Pasal 1 Ayat 6, *op.cit.*, hlm. 4

Dalam peraturan bersama ini disebutkan bahwa forum kerukunan umat beragama lebih diberdayakan. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah pun dijelaskan lebih rinci, terkait tugas mereka dalam menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat.<sup>86</sup>

Terkait dengan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama ini, dijelaskan dalam bab III mulai pasal 8 sampai pasal 12 peraturan bersama ini yang meliputi pembentukan, tugas, serta komposisi keanggotaan FKUB.

Adapun mengenai pembentukan FKUB dijelaskan dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.<sup>87</sup>

FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- 1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- 2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- 3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.<sup>88</sup>

Sedangkan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- 1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- 2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- 3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

---

<sup>86</sup><http://www.kompas.com/utama/news/0603/24/162635.htm> didownload pada tanggal 1 Mei 2007

<sup>87</sup>Bab III Pasal 8 Ayat 1-3 Peraturan Bersama, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>88</sup>Bab III Pasal 9 Ayat, *Ibid.*

- 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.<sup>89</sup>

Adapun mengenai komposisi keanggotaan FKUB mulai dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diterangkan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 12.

c. Pendirian rumah ibadat

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa dalam peraturan bersama sebagai revisi dari SKB ini, tata cara atau pedoman pendirian rumah ibadat menjadi satu dari tiga pokok penting lainnya. Menurut Menteri Agama, prinsip yang dianut dalam Peraturan Bersama ini ialah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundangan-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat.<sup>90</sup>

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (Depag), Atho' Mudzhar, SKB No 1/1969 hanya terdiri atas enam pasal yang multi tafsir seperti tidak adanya kejelasan siapa yang disebut Pemda, pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu, serta tak jelas siapa yang disebut ulama atau rohaniawan setempat.<sup>91</sup>

Sebab-sebab munculnya permasalahan pada pendirian rumah ibadat di lapangan karena tidak jelasnya persyaratan minimal mendirikan rumah ibadat, batas waktunya dan tak adanya komunikasi antar pemuka agama setempat. Selain itu rumah tinggal sering disalahgunakan sebagai rumah ibadat yang dihadiri bukan oleh warga

---

<sup>89</sup>Bab III Pasal 10, *Ibid*.

<sup>90</sup>Rindang, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>91</sup><http://www.kompas.com/utama/news/0602/26/033347.htm> didownload pada tanggal 1

setempat, serta tidak transparannya rencana pembangunan rumah ibadat pada penduduk di sekitar lokasi.<sup>92</sup>

Sedangkan dalam peraturan bersama yang baru ini, persyaratan minimal mendirikan rumah ibadat, batas waktunya dan tak adanya komunikasi antar pemuka agama setempat sudah sangat jelas diatur.

Mengenai persyaratan pendirian rumah ibadat misalnya ditegaskan dalam pasal 14 yang berbunyi:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.<sup>93</sup>

Kemudian mengenai pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat harus ada izin sementara. Hal ini ditegaskan dalam Bab V mulai pasal 18 sampai dengan pasal 20. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa:

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
  - a. laik fungsi; dan

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup>Bab IV Pasal 14, Peraturan Bersama, *opc.it.*, hlm. 9

- b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.<sup>94</sup>

Sedangkan mengenai mekanisme surat keterangan pemberian izin sementara ini ditegaskan dalam pasal 19 dan pasal 20.

---

<sup>94</sup>Bab V Pasal 18, *Ibid.*, hlm. 10

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG DESA KALIMANGGIS KECAMATAN**  
**KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**A. Letak Geografis Desa Kalimanggis**

Desa Kalimanggis adalah sebuah desa di sebelah timur laut Kabupaten Temanggung. Desa Kalimanggis ini menjadi perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung. Dalam jangkauan orbitasi, desa Kalimanggis tidak mempunyai fasilitas kendaraan umum, dengan jarak tempuh menuju Kecamatan Kaloran dengan jarak tempuh sejauh 3 km. Dan jarak tempuh ke ibukota kabupaten sejauh 14 kilometer. Desa Kalimanggis mempunyai iklim dingin yang lebih panjang dengan suhu rata-rata 26<sup>0</sup> C dengan jumlah bulan hujan adalah 6 bulan. Hal ini disebabkan karena wilayah desa yang berupa perbukitan dengan tinggi 800 mdl.<sup>1</sup>

Sebelah utara desa Kalimanggis berbatasan dengan desa Kemitir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran, sebelah barat berbatasan dengan desa Kaloran kecamatan Kaloran. Sedangkan sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Getas Kecamatan Kaloran.

Desa Kalimanggis sebenarnya mempunyai letak yang strategis dalam hal transportasi karena desa Kalimanggis menjadi alternatif jalur Semarang - Temanggung. Akan tetapi kemudahan ini tidak didukung dengan adanya sarana transportasi yang memadai. Masyarakat hanya menggunakan truk umum untuk bepergian jika tidak punya kendaraan pribadi. Ini pun masih terkendala dengan jadwal pemberangkatan truk umum yang hanya pada waktu pagi dan sore saja karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat pulang dan pergi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung 2006, hlm. 6

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

Adapun orbitasi dan jarak tempuh Desa Kalimanggis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>3</sup>

No.	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan	3 km
2.	Jarak ke Ibukota Kab./Kotamadya	14 km
3.	Jarak ke Ibukota propinsi	60 km
4.	Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan	¼ jam
5.	Waktu Tempuh ke Ibukota Kab./Kodya	½ jam
6.	Waktu Tempuh ke pusat fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan)	¼ jam

Jarak tempuh ini dapat diukur dengan menggunakan alat transport yang digunakan masyarakat umum di Desa Kaliamnggis.

## B. Kondisi Monografi dan Demografi Desa Kalimanggis

Desa Kalimanggis mempunyai luas wilayah 680.700 hektar yang terbagi-bagi untuk lahan sawah tadah hujan seluas 187 hektar, tanah kering yang berupa tegal atau ladang seluas 450.700 hektar dan 35 hektar tanah kering untuk pemukiman penduduk, lahan untuk tanah fasilitas umum yang berupa kas desa seluas 18.880 hektar, perkantoran pemerintah 0,325 hektar dan lahan untuk yang lain seluas 5 hektar.<sup>4</sup>

Pemukiman penduduk yang seluas 35 hektar terbagi dalam 8 dusun yakni Jagang, Lamuk, Manguntosari, Krajan, Jurang, Clapar, Pringkudo dan Kalisat.<sup>5</sup>

Hampir sebagian besar wilayah Desa Kalimanggis berupa lahan pertanian masyarakat, baik berupa tanah sawah, ladang atau tegalan dan berupa hutan. Oleh karena itu kondisi geografis ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Kalimanggis yang

<sup>3</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, *op.cit.*, hlm. 6

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 5

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis pada tanggal 8 Juni 2007

sebagian besar menjadi petani.<sup>6</sup> Lahan Desa Kalimantan sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman mulai dari padi, lobak, salak, cabe, coklat, jagung dan masih banyak lagi jenis tanaman yang lain.<sup>7</sup>

Adapun luas komoditi pertanian yang dimiliki oleh penduduk Desa Kalimantan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

No	Jenis Tanaman	Luas	Hasil Produksi
1.	Padi	187 ha	3.500.000 /ha
2.	Jagung	135 ha	3.150.000 /ha
3.	Jahe	25 ha	1.500.000 /ha
4.	Ubi Kayu	50 ha	1.200.000 /ha

Meskipun tanaman padi masih mendominasi tanaman masyarakat akan tetapi yang menjadi makanan pokok di sebagian masyarakat adalah nasi jagung karena lebih murah. Hal ini juga disebabkan karena produksi padi yang masih minim sehingga tidak dikonsumsi sendiri melainkan dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>9</sup>

Meskipun wilayah Desa Kalimantan berupa perbukitan dan gunung-gunung, namun jarang sekali terjadi erosi tanah ataupun ada tanah longsor karena hampir rata-rata tanahnya ditanami berbagai macam tanaman.<sup>10</sup> Adapun tingkat erosi tanah adalah sebagai berikut:

No.	Tingkat Erosi	Luas (ha)
1.	Tidak ada Erosi	-
2.	Erosi ringan	0,3
3.	Erosi sedang	-
4.	Erosi berat	-

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimantan pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Sya'roni, Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat Desa Kalimantan, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>8</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimantan, *op.cit.*, hlm. 6

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimantan pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Jumadi, Kepala Urusan Umum Desa Kalimantan, pada tanggal 8 Juni 2007



Adapun bentang lahan Desa kalimanggis dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:<sup>11</sup>

No.	Bentang lahan	Luas (ha)
1.	Dataran	-
2.	Perbukitan/pegunungan	680,700
	Jumlah	680,700

### C. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kalimanggis

Secara umum, keberadaan desa Kalimanggis ini memang mempunyai kelebihan yakni adalah keragaman (pluralitas) dalam hal keyakinan dibanding desa-desa lain di Kecamatan Kaloran. Desa Kalimanggis bisa dikatakan sebagai desa yang paling plural di kecamatan Kaloran karena beranekaragamnya pemeluk agama dan keyakinan di desa ini. Bahkan untuk wilayah Kabupaten Temanggung, Kalimanggis adalah desa yang menempati peringkat pertama dalam tingkat keragaman agama yang dipeluk oleh penduduk.

Adapun agama yang dipeluk oleh penduduk desa Kalimanggis adalah Budha, Islam dan Kristen (baik Katolik maupun Protestan). Selain itu, penduduk desa Kalimanggis juga ada yang menganut aliran kepercayaan Saphodarmo.<sup>12</sup> Mengenai keragaman agama di desa Kalimanggis ini dapat dilihat dalam tabel jumlah pemeluk agama Desa Kalimanggis sebagai berikut:<sup>13</sup>

No	Agama	Jumlah Penganut
1.	Budha	2114
2.	Islam	1169
3.	Kristen	157
4.	Katolik	1

<sup>11</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, *op.cit.*, hlm. 6

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>13</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, *op.cit.*, hlm. 14

Jumlah keseluruhan penduduk desa Kalimanggis adalah 3.401 (tiga ribu empat ratus satu) jiwa.<sup>14</sup> Dari tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 69,5% penduduk desa Kalimanggis memeluk agama Budha atau menuempati rangking pertama. Sedangkan agama Islam menjadi agama kedua setelah Budha dengan 38,4%, disusul kemudian Kristen dengan 6,2%, baru setelah itu Katolik dengan 0,03%.

Meskipun tingkat keragaman agama dan kepercayaan di desa Kalimanggis cukup tinggi, namun tidak membuat kondisi kerukunan serta toleransi di sana terganggu. Justru kondisi ini membuat iklim masyarakat yang damai dan bebas dari konflik dan perselisihan.

Walaupun berbeda agama dan keyakinan masyarakat atau penduduk di Desa Kalimanggis tetap kompak seperti saling bantu-membantu dalam kegiatan sosial. Bahkan dalam kegiatan keagamaan pun mereka saling bahu-membahu.

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, secara garis besar dapat dikatakan bahwa toleransi antar umat beragama di Desa Kalimanggis sangat mengagumkan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya hubungan sesama umat beragama yang dilandasi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini juga tak lepas dari peran pemerintah Desa Kalimanggis yang secara intens melakukan pembinaan kerukunan antar umat beragama. Karena pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.<sup>15</sup> Wujud kongkrit dari pembinaan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama ini misalnya adalah memberikan penyuluhan secara langsung kepada umat beragama ketika ada penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Karena setiap ada kegiatan agama apapun, pasti aparat pemerintah desa diundang dan diberi kesempatan untuk

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis pada tanggal 8 Juni 2007

memberikan sambutan.<sup>16</sup> Dari sini dapat diketahui bahwa selain hubungan antar umat beragama baik, ternyata hubungan umat beragama dengan pemerintah di Desa Kalimanggis juga sangat baik. Ini tentunya sangat membanggakan.

Bahkan ada satu hal yang cukup unik, menurut Bapak Budi Rahayu, di beberapa dusun, ketika ada peringatan hari besar suatu agama, Budha misalnya, maka yang menjadi panitia adalah umat agama lain. Begitu juga sebaliknya. Dan kebersamaan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang.<sup>17</sup>

Kemudian dilihat dari komposisi aparatur pemerintahan Desa Kalimanggis juga cukup akomodatif. Sekretaris desa dijabat oleh seorang yang beragama Kristen yakni Bapak Budi Rahayu. Kemudian kepala seksi (Kasi) pemerintahan dijabat oleh Bapak Somadi yang beragama Islam. Lalu Bapak Jumadi yang beragama Kristen menduduki jabatan kepala urusan (Kaur) umum. Dan kepala urusan (Kaur) kesejahteraan rakyat dijabat oleh Bapak Sya'roni yang beragama Islam. Adapun kepala desa yang lama dijabat oleh Bapak Sugimin yang beragama Budha. Namun, baru pada tanggal 31 Mei 2007 diadakan pilihan kepala desa dan yang menjadi kepala desa baru adalah seorang yang beragama Islam yakni Bapak Didik Adi Susilo. Dari sejak berdirinya Desa Kalimanggis, baru kali ini kepala desanya beragama Islam.<sup>18</sup>

Terkait dengan pemilihan kepala desa yang baru ini, Bapak Suharman menilai bahwa ini adalah wujud nyata adanya kerukunan antar umat beragama di Desa Kalimanggis ini. Menurutnya, dalam pemilihan kepala desa ini, sama sekali tidak ada sentimen dan fanatisme buta dari umat beragama dalam memilih kepala desa. Sebagai seorang pemuka agama Budha, beliau mengajak kepada umat Budha untuk menggunakan hak pilihnya secara obyektif, siapa yang layak menjadi pemimpin masyarakat, bukan untuk menjadi pemimpin agama. Oleh karena itu beliau menganjurkan agar memilih

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Darmo Sumpeno dan Bapak Sulis, pemuka agama Kristen di Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Sya'roni, pemuka agama Islam di Dusun Clapar Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

kepala desa bukan karena agama.<sup>19</sup> Dan memang benar, menurut Bapak Sya'roni, bahwa kepala desa yang baru yakni Bapak Adi Susilo yang notabeneanya beragama Islam tidak akan jadi kalau tidak didukung oleh umat beragama yang lain terutama umat Budha. Padahal dari empat kandidat kepala desa itu, yang tiga beragama Budha dan hanya satu orang yang beragama Islam.<sup>20</sup>

Selain toleransi yang sangat bagus ini disebabkan karena adanya peran aktif dari pemerintah desa setempat, kondisi ini juga disebabkan karena kesadaran dari masing-masing pemeluk agama dengan selalu mengedepankan sikap hati-hati ketika berbicara, berpendapat dan ramah serta saling menghargai yang muncul di masyarakat. Hampir tidak pernah ada konflik SARA yang menyelimuti Desa Kalimanggis hanya karena permasalahan perbedaan keyakinan tersebut.<sup>21</sup>

Namun, meskipun hubungan antar agama di Desa Kalimanggis sangat harmonis, namun bukan berarti di Desa Kalimanggis tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Pernah terjadi misalnya persoalan tanah wakaf untuk masjid di Dusun Krajan. Tapi karena kesadaran dari pemuka agama setempat maka masalah ini pun cepat selesai tanpa meninggalkan jejak konflik.

Hal ini menurut Bapak Sya'roni, Bapak Salamun dan Bapak Syuhada bahwa setiap masalah yang terjadi di tengah umat beragama, maka pemuka agama harus cepat-cepat duduk bersama untuk merundingkan dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.<sup>22</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Suharman, seorang pemuka agama Budha. Tidak hanya pemuka

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Suharman, pemuka agama Budha di Dusun Pringkuda Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Salamun dan Bapak Syuhada, pemuka agama Islam di Dusun Jurang Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>21</sup>Wawancara dengan Udiatno, pemuka agama Budha di Dusun Krajan Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Salamun, Bapak Syuhada dan Bapak Sya'roni, pemuka agama Islam Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

agama yang berunding namun pemerintah desa juga turut aktif di dalamnya.<sup>23</sup> Selain itu, dalam upaya penyelesaian masalah, maka diperlukan adanya introspeksi dari internal agama yang terkait masalah.<sup>24</sup> Dan ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama - Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar umat beragama.<sup>25</sup>

Untuk mendukung kegiatan ibadah masing-masing agama di sana, maka terdapat beberapa rumah atau tempat ibadah. Adapun data mengenai rumah ibadah ini dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:<sup>26</sup>

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Kondisi
1.	Masjid	6	Baik
2.	Langgar	4	Baik
3.	Gereja Kristen	1	Baik
4.	Vihara	8	Baik

#### D. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kalimanggis

Letak Geografis Desa Kalimanggis yaitu jalur alternatif yang menghubungkan antara Semarang - Temanggung merupakan jalur yang sangat cocok untuk kegiatan ekonomi. Namun yang menjadi kekurangan adalah minimnya di jalur tersebut. Masyarakat lebih suka naik truk sehingga masyarakat harus berangkat pagi-pagi sekali untuk pergi ke pasar karena bersamaan dengan orang-orang bekerja. Hal itu berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat Desa Kalimanggis yang rata-rata sebagai petani yang sebagian hasil dari bertani di jual ke pasar.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Suyatmo dan Bapak Parman, pemuka agama Budha di Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 10 Juni 2007

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Darmo Sumpeno dan Bapak Sulis, pemuka agama Kristen di Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>25</sup>Lihat Bab VI Pasala 21 Peraturan Bersama Menteri Agama - Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

<sup>26</sup>Diambil dari Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung 2006, hlm. 20

Jumlah penduduk Desa Kalimanggis yang tersebar di 8 dusun adalah 3.404 jiwa dan terdiri dari 829 kepala keluarga. Adapun data mengenai jumlah penduduk dan kepala keluarga dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:<sup>27</sup>

Jumlah total penduduk	3.401 jiwa
Jumlah penduduk laki-laki	1.675 jiwa
Jumlah penduduk perempuan	1.726 jiwa
Jumlah kepala keluarga	815 KK

Jumlah penduduk yang 3.401 jiwa tersebut menjadi 8 dusun yang ada di desa Kalimanggis. Adapun data jumlah penduduk yang ada di masing-masing dusun adalah sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Krajan	162	345	350	695
2	Jurang	72	157	170	327
3	Pringkudo	67	153	155	308
4	Clapar	110	201	217	418
6	Manguntosari	48	94	91	185
6	Lamuk	199	371	403	774
7	Jagang	29	69	73	141
8	Kalisat	142	271	273	544
Jumlah		829	1668	1732	3401

Letak dari masing-masing dusun tersebut semuanya terpencar dan dipisahkan oleh hutan dan lahan pertanian sehingga transportasi dan komunikasi menjadi terhambat. Apalagi belum memadainya jalan desa yang menghubungkan antar dusun, yang sebagian besar masih berupa bebatuan dan tebing yang curam.

<sup>27</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, *op.cit.*, hlm. 12

Adapun daftar mata pencaharian pokok penduduk desa Kalimanggis adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani / peternak	1.787 orang
2	Buruh Tani	15 orang
3	Buruh / swasta	157 orang
4	Pegawai Negeri	33 orang
5	Pengrajin	15 orang
6	Pedagang	55 orang

Selain memiliki mata pencaharian sebagai petani, sebagian besar penduduk Desa Kalimanggis juga memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Adapun jenis populasi ternak dapat dilihat dalam table sebagai berikut:<sup>29</sup>

No	Jenis Populasi Ternak	Jumlah
1	Sapi	750 ekor
2	Ayam	2500 ekor
3	Kambing	1250 ekor
4	Entok	50 ekor

Meskipun termasuk daerah pelosok, jaringan komunikasi di Kalimanggis sudah cukup bagus. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan telepon seluler. Terkait dengan jaringan televisi, masyarakat harus menggunakan antena parabola, tidak bisa hanya dengan antena TV UHF maupun VHF.

Terkait dengan kebutuhan penggunaan air, sebagian besar masyarakat di Kalimanggis menggunakan air sungai sebagai pelengkap kebutuhan mereka. Namun ada juga yang mengambil air langsung dari sumber mata air dengan menggunakan pipa air. Ada juga yang menggunakan sumur

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 9

pompa. Dan ada juga yang menggunakan PDAM. Oleh karena itu, persoalan air bukan kendala yang berarti bagi masyarakat Desa Kalimanggis. Adapun mengenai data tentang pra sarana air bersih dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>30</sup>

No	Jenis Sarana Air Bersih	Jumlah
1	Sumur pompa	3 unit
2	Sumur gali	4 unit
3	Mata Air	9 unit
4	MCK	1 unit

Sedangkan untuk pengguna masing-masing sarana air bersih tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:<sup>31</sup>

No	Pengguna Sarana Air Bersih	Jumlah
1	Sumur pompa	180 KK
2	Sumur gali	30 KK
3	Mata Air	380 KK
4	MCK	40 KK
5	Perpipaan	230 KK
6	PAM	78 KK

#### E. Keadaan Sosial Budaya Desa Kalimanggis

Kegotong-royongan penduduk desa Kalimanggis sangat bagus. Hal ini karena karakter masyarakatnya yang homogen. Sebagai bukti ada 6 kelompok arisan sebagai media komunikasi warga. Ada juga dana sehat yang merupakan swadaya dari masyarakat. Dan juga adanya kegiatan gotong-royong, kerja bakti, atau sambutan ketika ada agenda pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan saluran air, membangun jembatan dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 19

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Sya'roni, Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007



Ciri khas penduduk desa memang adalah kuatnya rasa persaudaraan yang ada pada mereka. Sehingga melahirkan sebuah kultur atau adat istiadat yang menjadi ciri khusus suatu masyarakat. Begitu juga di desa Kalimanggis, salah satu adat istiadat yang ada pada masalah pernikahan, kelahiran anak, dan upacara kematian. Itu semua dilakukan hanya untuk menjalin rasa kebersamaan dan ungkapan perasaan diantara masyarakat di desa Kalimanggis.

Masyarakat desa Kalimanggis juga memiliki jiwa sosial yang sangat bagus dalam hidup bermasyarakat. Hal ini merupakan pencerminan dari pada pelestarian nilai-nilai luhur pancasila. Nilai-nilai tersebut diantaranya masih tingginya pembinaan hubungan antar anggota keluarga dan pemberian santunan kepada anggota warga yang memerlukan seperti yatim piatu, lansia, cacat seumur hidup.

Selain sifat-sifat baik di atas masyarakat Desa Kalimanggis juga memiliki banyak sekali kesenian tradisional seperti Jaran Kepang, Ketoprak, Wayang Kulit, Reog, Soreng, Wayang Orang dan Kuda Lumping. Uniknya, hampir semua dusun memiliki kesenian yang menjadi ciri khas masing-masing dusun. Bahkan di dusun Lamuk terdapat sembilan jenis kesenian hasil warisan nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang. Biasanya kesenian-kesenian tersebut disiapkan untuk menyambut acara-acara tertentu. Di tingkat desa, ada sebuah kesenian yang diselenggarakan untuk memperingati riwayat saluran irigasi Desa Kalimanggis. Kesenian itu disebut kesenian Glok. Kesenian ini berupa tarian yang semua penari dan ledaknya adalah pria dengan menggunakan pakaian adapt Solo. Kesenian ini dilestarikan sampai sekarang karena sangat bermanfaat untuk memupuk sekaligus mempererat tali persaudaraan antar sesama warga masyarakat.<sup>33</sup>

Meskipun banyak sekali kelebihan masyarakat terutama dalam hal toleransi dan kerukunannya, namun ada satu hal yang menjadi kekurangan dari masyarakat Desa Kalimanggis, yakni masih rendahnya mutu sumber daya

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis pada tanggal 8 Juni 2007

manusia. Ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan masyarakat Desa Kalimantan yang bisa dikatakan masih sangat rendah. Adapun data mengenai latar belakang penduduk Desa Kalimantan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :<sup>34</sup>

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	218 orang
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	15 orang
3	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	33
4	Lulus SD / Sederajat	2283
5	Lulus SMP / Sederajat	482
6	Lulus SMA / Sederajat	297
5	Sarjana (S1)	2

Dari data tersebut, dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa tingkat pendidikan di Desa Kalimantan memang termasuk kategori tingkat rendah. Hal ini selain dilatarbelakangi masalah ekonomi, juga disebabkan karena jauhnya fasilitas pendidikan terutama pendidikan tingkat menengah.<sup>35</sup>

Adapun fasilitas atau lembaga pendidikan yang mendukung pendidikan anak-anak di Desa Kalimantan adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

No	Jenis pendidikan	Jumah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	Taman kanak-kanak	3 Unit	37 orang	4 Orang
2	SD/MI	4 Unit	502 orang	27 Orang

Sarana pendidikan yang hanya terbatas pada SD/MI membuat motivasi untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi menjadi berkurang. Jika warga ingin melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA dihadapkan dengan letak yang jauh dengan kendala tidak adanya transportasi yang mendukung.

<sup>34</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimantan, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimantan pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>36</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimantan, *op.cit.*, hlm. 16

**BAB IV**  
**ANALISIS TENTANG RESPON PEMUKA AGAMA**  
**DESA KALIMANGGIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI**  
**AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 09 / 08 TAHUN 2006**

Dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis antar umat beragama diperlukan suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa agar tujuan itu tercapai. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah atau yang dikenal dengan *tri kerukunan umat beragama* baru bisa terwujud apabila semua pihak mulai dari pemerintah sampai setiap agama, dalam hal ini pemuka-pemuka agamanya, mau pro aktif untuk berdialog membicarakan tentang pentingnya toleransi.

Pemuka agama mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan *tri kerukunan umat beragama*. Istilah pemuka agama pada dasarnya merupakan suatu pengertian dalam konsep sosial yang berkaitan dengan faktor keagamaan, yakni seseorang atau sekelompok orang yang menguasai ilmu pengetahuan agama. Dalam Islam, pemuka agama dikenal secara umum dengan sebutan ulama. Dalam agama Kristen, pemuka agama dikenal dengan sebutan pendeta. Kemudian dalam agama Hindu sebutan untuk pemuka agama dikenal dengan sebutan Biksu.

Dengan demikian hendaknya pemuka agama harus giat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul. Misalnya dengan memberantas kebodohan dan kemiskinan. Peran ini harus teraktualisasikan sepanjang sejarah kehidupan umat beragama meskipun bentuk dan kapasitasnya tidak selalu sama antara satu waktu dengan lainnya, dan antara satu tempat dengan lainnya. Hal ini tergantung pada struktur sosial dan politik serta problem yang dihadapi oleh masyarakat di mana pemuka agama itu berada. Peran ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik aspek sosial budaya, politik maupun ekonomi. Karena sangat tidak mungkin, pemerintah bekerja sendiri dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat agama yang ada di Indonesia. Begitu pula

apabila semua agama yang ada sudah pro aktif membangun dialog tentang toleransi namun tidak mendapat dukungan yang optimal dari pemerintah maka mustahil toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang diimpikan bersama akan terealisasi.

Oleh karena itu, maka dalam bab ini maka penulis bermaksud memberikan analisis tentang bagaimana sebenarnya respon para pemuka di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Analisis ini tentunya berdasarkan data-data yang ada dalam bab II dan bab III. Sebagaimana telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya bahwa desa ini adalah yang plural, karena beranekaragamnya agama dan keyakinan yang dipeluk penduduknya. Adapun agama yang dipeluk oleh penduduk Desa Kalimanggis adalah Budha, Islam dan Kristen (baik Katolik maupun Protestan).

#### **A. Pemahaman Pemuka Agama Desa Kalimanggis tentang Peraturan Bersama Menteri Agama - Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006**

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri tanpa mengorbankan prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain memberi kebebasan beragama dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain.

Prinsip ini ternyata sudah dipahami secara praktis oleh masyarakat di Desa Kalimanggis. Menurut Bapak Sya'roni, bahwa secara sederhana, orang yang memiliki sikap toleransi dalam beragama adalah ketika dia bisa memisahkan antara persoalan individu, yakni yang berkaitan dengan aqidah, dengan persoalan yang bersifat sosial. Menurut beliau bahwa wujud toleransi

dalam kehidupan sosial adalah mengikuti kerja bakti untuk kepentingan bersama atau kepentingan sosial, seperti kerja bakti membuat jalan, membersihkan selokan dan lain sebagainya. Namun masalah menyembah kepada Tuhan atau aqidah, harus berprinsip “untukmu agamamu dan untukkulah agamaku” (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).<sup>1</sup>

Senada dengan itu, Bapak Gunawan Kuswanto berpendapat bahwa agama Islam telah mengatur bagaimana tata cara bertetangga termasuk dengan pemeluk agama lain, karena kita sebagai umat yang sama-sama memeluk agama dan hidup bersama. Tata cara itu misalnya Islam telah mengatur bagaimana mengeluarkan ucapan yang baik. Menurutnya ucapan seseorang harus benar-benar dijaga, sebagaimana ada pepatah yang mengatakan bahwa “lidah itu bagaikan pedang”. Maka ucapan akan dapat berbahaya jika tidak diucapkan dengan kehati-hatian. Ucapan tidak boleh menyakiti hati orang lain seperti mencela, memaki, memfitnah dan menggunjing. Selain itu, dalam rangka menjaga kerukunan seseorang harus memiliki prinsip hidup sederhana. Karena hal ini merupakan wujud untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Apabila hal ini dapat kita lakukan dalam hidup bermasyarakat maka persaudaraan dan perdamaian masyarakat dapat terwujud.<sup>2</sup>

Kemudian berbicara tentang peraturan bersama yang dikeluarkan pemerintah tahun 2006 tersebut beliau mengaku belum paham tentang isi peraturan itu. Namun beliau menyatakan sudah pernah mendengar sosialisasi tersebut ketika ada pertemuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaloran belum lama ini. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk apapun untuk mengatur masyarakat sangat diperlukan.<sup>3</sup> Hal ini juga tidak berbeda dengan Bapak Gunawan Kuswanto yang menyatakan juga bahwa beliau sama sekali belum

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Sya’roni, pemuka agama Islam Dusun Clapar sekaligus Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Gunawan Kuswanto, pemuka agama Islam Dusun Krajan Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Sya’roni, pemuka agama Islam Dusun Clapar sekaligus Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

paham tentang peraturan itu. Namun begitu jelas, bahwa sebagai warga negara, maka kita wajib mematuhi apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa kita harus mematuhi pemerintah sepanjang hal itu baik. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... (النساء: ٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...*” (Q.S. Al-Nisa’: 59).<sup>4</sup>

Pandangan Bapak Sya’roni dan Bapak Gunawan Kuswanto tentang peraturan bersama ini cukup berbeda dengan pandangan Bapak Darmo Sumpeno dan Bapak Sulis. Menurut kedua tokoh agama Kristen ini, bahwa peraturan yang ada di masyarakat baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat sebenarnya kadang bertentangan atau bertolak belakang dengan aturan agama.<sup>5</sup>

Namun, dalam rangka menciptakan dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka sebagai warga masyarakat tentunya harus mematuhi apa yang sudah menjadi peraturan itu, meskipun terkadang sulit untuk dilaksanakan. Karena peraturan itu tentunya bertujuan baik dan sudah dirumuskan secara matang melibatkan berbagai pihak terkait. Contohnya saja tentang peraturan bersama tahun 2006 tersebut. Menurut mereka apapun isi peraturan itu maka setiap masyarakat beragama wajib mematuhi baik Kristen, Islam maupun yang lain.<sup>6</sup>

Kemudian menurut keduanya, toleransi antar umat beragama adalah adanya saling menghormati umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan agamanya masing-masing. Selain itu, dalam mewujudkan

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 69

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Darmo Sumpeno dan Bapak Sulis, pemuka agama Kristen Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>6</sup>*Ibid.*

adanya toleransi ini maka setiap pemeluk agama harus memiliki sikap saling menghargai segala apa yang di agama lain.<sup>7</sup>

Senada dengan pendapat dua pemuka agama Kristen di atas, bahwa menurut Bapak Junaidi, bahwa toleransi adalah sikap menghormati orang lain baik kepada sesama muslim maupun kepada non muslim, termasuk kepada orang lain yang tidak mempunyai agama sekalipun (aliran kepercayaan), karena Islam adalah agama *rahmatal lil alamin* artinya rahmat kepada semua yang ada di alam ini (di dunia) dan Islam tidak mengajarkan untuk bertengkar satu dengan yang lain. Ciri orang yang toleran adalah bersikap adil kepada siapa pun dan dimana pun dengan kata lain sikap moderat harus dimiliki oleh setiap insan yang beragama. Upaya untuk menjalin kerukunan antar umat beragama, menurut beliau dengan mendakwahkan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi perdamaian bukan dengan kekerasan dan kerusuhan.<sup>8</sup>

Dan menanggapi masalah peraturan bersama tersebut, Bapak Junaidi berpandangan bahwa meskipun beliau belum paham secara detail isi peraturan itu, namun karena peraturan itu adalah hasil perbaikan dari peraturan yang lama maka sudah barang tentu tujuannya bagus.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Bapak Sutrisno, toleransi antar umat beragama sangat penting demi menjaga pertikaian antar umat beragama yang sering terjadi akhir-akhir di negara kita. Karena dalam agama Islam sangat ditekankan pentingnya perdamaian. Selama ini orang Islam khususnya lebih mengutamakan akal daripada akal dalam memecahkan suatu masalah. Padahal kata beliau, Islam mengajarkan bahwa semua masalah harus diselesaikan dengan musyawarah.<sup>10</sup>

Kemudian menurut Bapak Su'aidi, toleransi sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk bersilahturahmi kepada siapapun, tetapi dengan pemeluk

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Junaidi, pemuka agama Islam Dusun Jurang Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Sutrisno, pemuka agama Islam Dusun Clapar Desa Kalimanggis, pada tanggal 10 Juni 2007

agama lain hanyalah yang bersifat sosial kemasyarakatan bukan dalam aqidah. Terkait dengan dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, beliau mengaku belum paham. Namun selama tujuannya bagus maka itu sangat wajib untuk dipatuhi.<sup>11</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Salamun dan Bapak Syuhada, bahwa dalam memecahkan masalah-masalah sosial maka harus dilakukan dengan prinsip “saiyeg saeko projo”, artinya dilakukan bersama-sama secara gotong-royong. Namun untuk masalah yang berkaitan dengan intern agama maka diselesaikan oleh umat itu sendiri.<sup>12</sup> Contohnya dalam soal pembangunan masjid, selesai atau tidak selesai maka dikerjakan oleh umat Islam sendiri. Disinggung masalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, mereka mengaku belum paham. Yang mereka sedikit ketahui adalah peraturan yang lama, karena pada sekitar tahun 2004 mereka sudah mendapatkan sosialisasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaloran. Mereka berpandangan kalau peraturan ini adalah perbaikan dari peraturan yang lama maka tentunya lebih baik isinya dari yang sebelumnya.

Sedangkan menurut seorang pemuka agama Kristen, Bapak Sigit Kristi, bahwa toleransi adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seseorang untuk berekspresi dalam hal apapun termasuk memeluk dan memilih agama. Ciri orang yang bersifat toleran adalah memandang sama dengan diri kita yang sama-sama memeluk agama walaupun beda agama.<sup>13</sup> Ketika disinggung tentang peraturan bersama tersebut beliau mengaku sudah cukup paham isinya karena adanya sosialisasi yang intens di dalam forum intern gereja terutama di tingkat Kecamatan Kaloran. Dan beliau berpandangan bahwa isi peraturan itu sudah bagus dan wajib bagi kita semua untuk mematuhi.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Bapak Su'aidi, pemuka agama Islam Dusun Jurang Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Bapak Salamun dan Bapak Syuhada, pemuka agama Islam Dusun Jurang Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Sigit Kristi, pemuka agama Kristen Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 10 Juni 2007



Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Suharman, bahwa beliau sudah pernah diberi sosialisasi peraturan itu melalui para pemimpin agama Budha tingkat Kabupaten Temanggung. Menurutnya, peraturan itu sangat bernilai positif untuk pembinaan toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama wajib mematuhi. Karena toleransi ini sangat diajarkan oleh Guru Agung Sidarta Gautama yakni “kasih sayang tak terbatas pada sesama”, oleh karena itu umat beragama wajib “saling asah, asih dan asuh”.<sup>14</sup>

Senada dengan itu, dalam Kitab Damapada juga ada tiga ajaran Budha sangat tepat untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan toleransi antar umat beragama, yakni; (1) Kita tidak boleh berbuat kejahatan, (2) Tumpuklah perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya, dan (3) Sucikanlah hati dan fikiran.<sup>15</sup>

Kalimanggis sebagai desa yang majemuk, maka sikap toleransi sangat diperlukan. Karena toleransi merupakan salah satu cara bagaimana kita hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk. Dengan sikap toleran akan timbul perasaan tanpa curiga dan berpikiran positif, serta kita akan lebih dihargai orang lain. Orang yang berbeda agama itu belum tentu lebih jelek dari kita, makanya kita jangan sering menyalahkan agama mereka. Untuk itu harus ada kerja sama terutama yang sifatnya sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ismianto, seorang pemuka agama Islam Dusun Pringkuda.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara dengan pemuka agama di Desa Kalimanggis tersebut maka dapat diketahui bahwa para pemuka agama di sana sudah secara praktis memahami bagaimana menghadapi realitas hidup di desa mereka yang plural. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran bahwa setiap pemeluk agama harus bisa memposisikan diri dalam konteks keragaman agama dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai keberadaan agama

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Suharman, pemuka agama Budha Dusun Pringkuda Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Sudarto, pemuka agama Budha Dusun Krajan Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Ismianto, pemuka agama Islam Dusun Pringkuda Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

lain. Secara garis besar, mereka berpandangan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentu bertujuan baik, oleh karena itu maka peraturan ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemeluk agama, meskipun secara umum mereka belum memahami secara detail isi dari peraturan tersebut.

#### **B. Respon Pemuka Agama Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama - Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006**

Setelah kita mengetahui tentang bagaimana pandangan para pemuka di Kalimanggis tentang toleransi antar umat beragama dan peraturan bersama tersebut, maka dalam pembahasan ini penulis akan mengutarakan respon mereka terhadap peraturan itu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sya'roni, seorang pemuka agama Islam di Dusun Clapar, beliau mengatakan bahwa sebagai negara yang majemuk dalam hal agama, maka memang sangat diperlukan suatu peraturan pemerintah untuk mengatur kehidupan beragama. Sebagai contoh di Desa Kalimanggis yang majemuk. Jadi secara garis besar beliau mendukung apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Namun menurutnya, peraturan dari pemerintah itu akan berpengaruh baik jika tidak mengganggu kehidupan agama-agama.<sup>17</sup>

Disinggung mengenai persyaratan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan seperti: harus adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa,<sup>18</sup> Bapak Sya'roni sangat setuju dengan persyaratan itu. Yang penting menurutnya, peraturan itu harus diterapkan secara adil. Demikian juga

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Sya'roni, pemuka agama Islam Dusun Clapar Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>18</sup>Bab IV Pasal 14 Ayat 2 Item b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

pendapat Bapak Sutrisno yang sama-sama tinggal di Dusun Clapar. Dusun ini adalah dusun yang mayoritas beragama Islam selain Dusun Jurang.<sup>19</sup>

Pernah ada misalnya di Dusun Kalisat ada sekelompok umat beragama Kristen mau mendirikan gereja, namun karena hanya didukung oleh 15 warga maka pendirian gereja ini tidak diizinkan oleh pemerintah Desa Kalimanggis. Kemudian di Dusun Krajan pernah akan didirikan sebuah vihara namun tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa pendirian vihara itu berjarak kurang dari 100 meter dari vihara yang sudah berdiri sebelumnya. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika mau ada pendirian masjid di Dusun Getas, namun karena persoalan yang sama akhirnya pendirian ini urung dilaksanakan.<sup>20</sup>

Hal sama juga disampaikan oleh Bapak Suharman, seorang pemuka agama Budha. Beliau selalu mengajak kepada umatnya, khususnya umat Budha di Dusun Pringkuda untuk selalu memepererat persatuan dan kesatuan antar sesama warga masyarakat. Selain itu, sebagai warga negara yang baik maka harus patuh kepada pemerintah, oleh karena itu menurutnya kita harus selalu mendukung apapun yang menjadi peraturan pemerintah, termasuk peraturan bersama tersebut.<sup>21</sup> Meskipun pada dasarnya mereka belum mengetahui isi peraturan ini, namun karena didasari oleh ajaran untuk mengasihi sesama sebagai tujuan dari peraturan ini maka umat Budha harus mematuhi.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ismianto, seorang pemuka agama Islam Dusun Pringkuda, dimana dusun ini mayoritas beragama Budha. Dari 67 Kepala Keluarga (KK), 48 KK memeluk agama Budha dan selebihnya beragama Islam. Misalnya terkait dengan perselisihan yang terjadi di masyarakat tentang masalah agama, maka penyelesaian masalah ini harus

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Sutrisno, pemuka agama Islam Dusun Clapar Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Sya'roni, pemuka agama Islam Dusun Clapar Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Suharman, pemuka agama Budha Dusun Pringkuda Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

dilakukan antar pemuka agama setempat secara musyawarah.<sup>22</sup> Dan sejauh ini belum pernah terjadi perselisihan itu.<sup>23</sup>

Respon yang sama juga disampaikan oleh Bapak Salamaun, Bapak Syuhada dan Bapak Sua'idi. Ketiganya adalah pemuka agama Islam di Dusun Jurang yang merupakan basis masyarakat Islam. Meskipun belum memahami secara detail isi peraturan tersebut, namun menurut mereka sepanjang itu bertujuan baik maka kita wajib mematuhi peraturan itu. Terkait dengan persoalan izin rumah ibadah misalnya, mereka sangat setuju tentang itu.<sup>24</sup>

Namun respon yang agak berbeda disampaikan oleh Bapak Darmo Sumpeno, Bapak Sigit Kristi dan Bapak Sulis. Mereka adalah pemuka agama Kristen di Dusun Lamuk, yakni dusun yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Menurut mereka, peraturan baik yang dibuat oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah terkadang sangat bertentangan dengan ketentuan agama mereka. Sehingga peraturan itu sulit untuk dilaksanakan. Menurut mereka, peraturan pemerintah dapat memberikan dua pengaruh, yakni negatif dan positif. Berpengaruh negatif, karena terkadang peraturan ini memberikan peluang kepada pemerintah untuk mempersulit masyarakat dengan berbagai birokrasi yang kompleks. Namun di sisi yang lain juga berpengaruh positif karena peraturan ini tentunya bertujuan baik dan sudah melalui proses yang memerlukan tenaga, pikiran dan biaya serta melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, secara garis besar mereka tetap mendukung dan berusaha mematuhi peraturan dari pemerintah itu.<sup>25</sup>

Senada dengan itu, Menurut Bapak Sudarto, seorang pemuka agama Budha bahwa dalam rangka mewujudkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama maka diperlukan suatu organisasi yang berfungsi untuk

---

<sup>22</sup>Hal ini sesuai dengan Bab VI Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Suharman (pemuka agama Budha) dan Bapak Ismianto (pemuka agama Islam) Dusun Pringkuda Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 dan 9 Juni 2007

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Salamun, Bapak Syuhada dan Bapak Su'aidi, pemuka Agama Islam Dusun Jurang Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 dan 9 Juni 2007

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Darmo Sumpeno, Bapak Sigit Kristi dan Bapak Sulis, pemuka agama Kristen Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 dan 10 Juni 2007

menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat terkait dengan hubungan antar umat beragama.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu poin dari isi peraturan bersama tersebut. Oleh karena itu, menurutnya umat beragama apapun wajib mematuhi peraturan ini.

Terwujudnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh masyarakat beragama. Untuk itu, masih diperlukan peran aktif pemerintah dalam mewujudkan ini. Oleh karena itu, maka apabila pemerintah sudah mengeluarkan suatu peraturan maka harus kita patuhi bersama. Demikian Bapak Gunawan Kuswanto memberikan respon tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tersebut.<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa respon pemuka agama di Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Para pemuka agama di Desa Kalimanggis belum memahami secara detail isi Peraturan Bersama tersebut.
2. Para pemuka agama di Desa Kalimanggis sangat mendukung peraturan bersama ini.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respon Pemuka Agama terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama - Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006**

Dalam analisis ini, penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon para pemuka agama di Desa Kalimanggis terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006.

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Sudarto, Pemuka Agama Budha Dusun Krajan Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Gunawan Kuswanto, pemuka agama Islam Dusun Krajan Desa Kalimanggis, pada tanggal 9 Juni 2007

1. Para pemuka agama di Desa Kalimanggis belum memahami secara detail isi Peraturan Bersama tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman para pemuka agama di Desa Kalimanggis terhadap peraturan bersama tersebut, diantaranya:

- a. Tingkat pengetahuan

Bahwa yang menjadi kekurangan atau kelemahan Desa Kalimanggis adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dari data yang penulis dapatkan dari Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, dapat diketahui bahwa mayoritas atau 67,12 % penduduknya hanya tamatan sekolah dasar.<sup>28</sup>

Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat pengetahuan penduduk Desa Kalimanggis termasuk para pemuka agamanya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya.

Tingkat pengetahuan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pemuka agama di Desa Kalimanggis kurang memahami secara detail isi peraturan bersama tersebut.

- b. Kondisi geografi

Selain tingkat pengetahuan (pendidikan) dan kondisi ekonomi, kondisi geografi Desa Kalimanggis juga berpengaruh terhadap kurang pemahaman terhadap peraturan bersama ini.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Desa Kalimanggis terletak di daerah pegunungan. Hal ini menyebabkan sulitnya akses transportasi dan informasi yang kemudian juga berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakatnya termasuk para pemuka agama di sana.

- c. Kurangnya sosialisasi peraturan bersama

Adapun yang menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman pemuka agama di Desa Kalimanggis terhadap

---

<sup>28</sup>Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, *op.cit.*, hlm. 13

peraturan bersama tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, hampir semua pemuka agama di Desa Kalimanggis ini belum pernah menerima sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 ini dari pemerintah.

Namun, ada beberapa pemuka agama yang sudah pernah mendengar tentang peraturan itu dari internal agama mereka. Misalnya Bapak Suharman, pemuka agama Budha Dusun Pringkuda, yang pernah mendengarkan sosialisasi ini dalam acara agama Budha di Kabupaten Temanggung.<sup>29</sup> Selain itu, Bapak Sulis juga pernah mendengar peraturan bersama ini dari sesama teman ketika ada sebuah acara di gereja.<sup>30</sup>

Dari sini maka dapat diketahui bahwa kurangnya sosialisasi peraturan bersama ini dari pemerintah menyebabkan kurangnya pemahaman pemuka agama di Desa Kalimanggis terhadap peraturan bersama tersebut.

2. Para pemuka agama di Desa Kalimanggis sangat mendukung peraturan bersama ini

Meskipun mayoritas para pemuka di Desa Kalimanggis belum memahami secara detail isi peraturan bersama ini, namun secara alami dan praktis para pemuka agama sudah mengetahui tentang bagaimana menjalin hubungan atau interaksi yang baik antar pemeluk agama dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga masyarakat. Selain itu, mereka juga merespon mereka merespon dengan baik peraturan bersama ini. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi respon ini, diantaranya:

- a. Faktor internal

Adapun yang dimaksud dengan faktor ini yakni adanya kesadaran dari para pemuka agama tentang pentingnya toleransi antar umat

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Suharman, pemuka agama Budha Dusun Pringkuda Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Sulis, pemuka agama Kristen Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

beragama. Karena toleransi antar umat beragama merupakan ajaran penting dalam agama mereka masing-masing.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh para pemuka agama. Misalnya, Bapak Sya'roni, pemuka agama Islam, mengatakan bahwa dalam Islam ada sebuah prinsip “Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku.”<sup>31</sup> Kemudian menurut Bapak Suharman, pemuka agama Budha, mengatakan bahwa dalam agamanya toleransi ini sangat diajarkan oleh Guru Agung Sidarta Gautama yakni “kasih sayang tak terbatas pada sesama”, oleh karena itu umat beragama wajib “saling asah, asih dan asuh”.<sup>32</sup> Sedangkan dalam agama Kristen menurut Bapak Sigit Kristi, pemuka agama Kristen, bahwa toleransi sangat diajarkan di dalam Kristen karena memeluk dan memilih agama merupakan hak asasi yang paling asasi oleh karenanya setiap umat beragama harus memiliki sikap toleransi.<sup>33</sup>

b. Faktor eksternal

Faktor ini meliputi adanya hubungan yang baik antara agama serta para pemuka agama dengan pemerintah Desa Kalimanggis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap saling mendukung antara pemerintah dengan agama di Desa Kalimanggis.

Ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, semua agama terlibat dan berperan aktif untuk mensosialisasikannya kepada umatnya. Begitu juga ketika ada kegiatan keagamaan, maka pemerintah desa selalu mendukung dan juga ikut memberikan pembinaan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Sya'roni, pemuka agama Islam Dusun Clapar Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Suharman, pemuka agama Budha Dusun Pringkuda Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Sigit Kristi, pemuka agama Kristen Dusun Lamuk Desa Kalimanggis, pada tanggal 10 Juni 2007

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis, pada tanggal 8 Juni 2007



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemuka agama mulai dari Budha, Islam dan Kristen, di Desa Kalimanggis belum memahami secara detail isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006. Meskipun begitu, secara praktis mereka sudah sudah mengetahui bagaimana menjalin hubungan yang baik antar pemeluk agama dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan sebagai warga masyarakat.
2. Pemuka agama di Desa Kalimanggis merespon positif keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006. Mereka sangat mendukung peraturan ini, karena mereka berpandangan bahwa peraturan ini tentunya bertujuan baik dan sudah dirumuskan secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk para pemuka agama di Indonesia. Oleh karena itu, mereka sependapat bahwa peraturan ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemeluk agama.
3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon pemuka agama di Desa Kalimanggis sangat mendukung Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006. *Pertama*, faktor internal, yakni adanya kesadaran dari para pemuka agama di Desa Kalimanggis tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Karena toleransi antar umat beragama merupakan ajaran penting dalam agama mereka masing-masing. *Kedua*, faktor eksternal, yakni adanya pembinaan toleransi antar umat beragama yang sangat baik dari pemerintah Desa Kalimanggis.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Kepada pemerintah, hendaknya melakukan sosialisasi yang baik tentang semua kebijakan yang dikeluarkan agar tujuan yang diharapkan dari setiap kebijakan dapat mengenai sasaran.
2. Kepada semua umat beragama di Indonesia hendaknya berkaca dan meniru apa yang terjadi di Desa Kalimanggis.
3. Kepada para pemuka agama, hendaknya jangan pernah lelah dan bosan untuk selalu memberikan ceramah, dakwah, dialog dan penjelasan tentang arti pentingnya toleransi antar umat beragama.

## **C. PENUTUP**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju alam yang penuh cahaya hidayah dari Allah SWT.

Dengan segala daya dan upaya, baik curahan pikiran, tenaga, waktu, dan lain-lain penulis telah berusaha untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis, maka sudah barang tentu skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat. Amin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Masykuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Agoeng, Noegroho, SP, dkk., "*Pluralisme, Konflik dan Perdamaian; Studi Antar Iman*, (Yogyakarta: Interfidei, 2002).
- Al Munawar, Said Agil, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Ali, Mukti, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).
- Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar, *al-Jami'u al-Shaghir*, (Indonesia: Daar Ihya al-Kitabi al-'Arabiyah, t.th).
- Antonich, Ricardo, Bdk., *Iman dan Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- As Saidi, Abd. Al Mu'tal, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, (Yogyakarta; Adi Wacana, 1999).
- Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, , *Tafsir An Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Vol. 3.
- , *Tafsir An Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Vol. 4.
- , Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir An Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Vol. 5.
- Azra, Azyumardi, *et. al.*, *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005).
- Bakker, Anton, dan Zubair, Akhmad Charris, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Buku Daftar Isian Potensi Desa Kalimanggis, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung 2006, hlm. 6

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).
- Djam'annuri (ed.), *Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).
- End, Th.Vanden, *Sejarah Perjunpaan Gereja dengan Islam* ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm.32-33
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Agama*, Bagian I, (Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979).
- Hatta, Mawardi, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, (Depag RI, 1981).
- <http://www.kompas.com/utama/news/0603/24/162635.htm>
- <http://www.kompas.com/utama/news/0602/26/033347.htm>
- Idris (4192087), *Hubungan Antara Muslim dengan Non Muslim dalam Kehidupan Masyarakat*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 1998).
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, RINDANG, No. 8/Th. XXXII/Maret/2007.
- Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia, *Puji Syukur; Buku Do'a dan Nyanyian Gerejawi*, (Jakarta: Penerbit Obor, 1992).
- Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, EDUKASI, Edisi XXXIII/Th. XII/06/2006.
- Lexy, Moleong J., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Membumikan Islam Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995).
- Maksum, Ali, dan Ruhendi, Luluk Yunan, *Pendidikan Universal: Mencari "Visi Baru" atas "Realitas Baru" Pendidikan Kita*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004).
- Maswinara, I Wayan, *Bhagawad Gita*, (Surabaya: Paramita, 1997).
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Michel, Thomas, S.J., *Pokok-Pokok Iman Kristiani; Sharing Iman Seorang Kristiani dalam Dialog Antar Agama*, terj. Y.B. Adimassana dan F. Subroto Widjojo, S.J., (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2001).
- Mufid, Ahmad Syafi'i, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rahe Sarasin, 1996).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.).
- Nafisah, Amanatun, (4101051), *Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Hubungan Islam dengan Kristen di Desa Losari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2007).
- Narbuko, Cholid, dan Ahmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Noorseno, Bambang, *Menuju Dialog teologis Kristen-Islam*, (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2001).
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 / 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

- Poerwadarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Rachmawati, Anis Faranita Dhanik, (4101013), *Toleransi antara Umat Islam dan Katholik (Studi Kasus di Dukuh Kasaran Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten*, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2006).
- Ridwan, Nur Khalik, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002).
- Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama; Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000).
- Sachedina, Abdul Aziz, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, terj. Satrio Wahono, *Beda Tapi Setara*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Bandung : Mizan, 1999).
- \_\_\_\_\_ , *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 1.
- \_\_\_\_\_ , *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 3.
- \_\_\_\_\_ , *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 7.
- St. Suropto dkk, *Tanya Jawab Cerdas Tangkas P4. UUD 1945 dan GBHN 1993*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993), hlm. 86
- Sudarto, *Konflik Islam-Kristen: Mengungkap Akar Masalah Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*”, (Jakarta: UI Press, 1995).
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2004), Edisi VII.

- Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Tolkhah, Imam, (eds.), *Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2002).
- Usman, Fatimah, *Dialog Pluralisme Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), Cet. 1.
- Wardhana, Manik Wisnu, *Hindu dan Sentuhan Lintas Agama*, (Jakarta: Manikgeni, 1999).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Faridatus Solikhah  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 27 April 1982  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Perbandingan Agama  
Alamat Sekarang : Pranan Wetan, Menoreh, Salaman, Magelang

### **JENJANG PENDIDIKAN :**

1. MIN 1 Mlangen, lulus Tahun 1994
2. SMPN 1 Borobudur, lulus Tahun 1997
3. MAN 2 Magelang, lulus Tahun 2000
4. Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, lulus Tahun 2007

### **PENGALAMAN ORGANISASI :**

1. An-Nisa Fakultas Ushuluddin 2002/2003.
2. PMII Rayon Ushuluddin 2002/2003
3. PMII Komisariat Walisongo 2003/2004

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 7 Agustus 2007

Penulis,

**FARIDATUS SOLIKHAH**  
NIM. 4100125